

**KURSUS CALON PENGANTIN SEBAGAI SYARAT  
PERKAWINAN  
(Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota  
Malang)**

TESIS

OLEH:

JANEKO

11780019



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2013**

**KURSUS CALON PENGANTIN SEBAGAI SYARAT  
PERKAWINAN  
(Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota  
Malang)**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk memenuhi beban studi pada  
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

OLEH:

JANEKO

11780019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Mufidah, Ch., M., Ag.  
NIP 196009101989032001

Dr. H. Roibin. M.H.I.  
NIP 196812181999031002

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2013**

## LEMBAR PENGAJUAN

Tesis dengan judul “Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 08 September 2013

Pembimbing I

Dr. Hj. Mufidah, Ch., M., Ag.  
NIP 196009101989032001

Malang, 08 September 2013

Pembimbing II

Dr. H. Roibin. M.H.I  
NIP 196812181999031002  
Malang, 08 September 2013

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. H. Fadil Sj, M.Ag  
NIP: 196512311992031046

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan Judul Kursus Calon pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Agama dan Ulama Kota Malang) ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 21 September 2013

Dewan Penguji,

Nama Penguji I, Ketua,

DR. Zaenul Mahmudi. M.A (.....)

NIP. 197306031999031001

Nama Penguji II, Penguji Utama,

DR. H. Dahlan Tamrin. M.,Ag (.....)

NIP. 19500324198303 1 002

Nama Penguji III, Anggota,

DR. Hj. Mufidah Ch., M.Ag (.....)

NIP. 196009101989032001

Nama Penguji IV, Anggota,

DR. H. Roibin. M.H.I (.....)

NIP. 196812181999031002

Mengetahui,

Direktur Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. H. Muhaimin. M.A

NIP. 19561211 1983 03 1 005

**LEMBAR PERNYATAAN**  
**ORSINILITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Janeko  
Nim : 11780019  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Alamat : Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan  
Judul Tesis : KURSUS CALON PENGANTIN SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur plagiat karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiat dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Janeko  
11780019

## KATA PENGANTAR

Puji syukur, penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, tesis yang berjudul "Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Pegawai Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang)" dapat terselesaikan dengan baik semoga ada guna dan manfaatnya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia kearah kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikannya tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan jazakum Allah ahsan-al-jaza' khususnya kepada:

1. Rektor UIN Maliki Malang, Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo M.S.I dan para Pembantu Rektor. Direktur Program Pascasarjana UIN Maliki Malang, Bapak Prof. Dr. H. Muhaimin, MA atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Dr. H. Fadil Sj, M.Ag, atas kemudahan pelayanan studi.
3. Dosen pembimbing I Ibu DR.Hj.Mufidah., C.h M.Ag., atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
4. Dosen pembimbing II DR. H. Roibin., M.H.I atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Semua staf pengajar atau dosen dan semua TU Program Pascasarjana UIN Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan program studi.
6. Kepada pegawai Kantor Urusan Agama Kota Malang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan waktu untuk memberikan informasi dalam penelitian.
7. Semua ulama di Kota Malang khususnya KH. Madjid Ridwan, Hj. Aminah Rofi'i dan KH. Chamzawi yang telah memberikan waktu untuk memberikan informasi dalam penelitian.
8. Kedua orang tua, ayahanda Bapak Madolah dan Ibu Kartining, yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materiil, dan do'a sehingga

menjadi semangat dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal yang diterima disisi Allah SWT. Amin.

9. Kedua mertua saya Bapak Muhlison dan Ibu Istiqomah, yang tetap memberikan motivasi, dan do'a sehingga terselesaikan studi, semoga menjadi amal yang diterima Allah SWT. Amin.
10. Isteriku tercinta Nurbaiti Sholihah S.SI yang selalu memberikan bantuan materiil maupun dorongan moril, perhatian, dan pengertian selama studi.
11. Saudara-saudara saya di persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu mendukung saya.
12. Teman-teman ku angkatan tahun 2011 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu memberi motivasi.
13. Teman-teman ku di Kos Jl Sunan Ampel III No 5 Malang yang selalu memberi semangat.

Malang 08, September 2013


Penulis

## DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
Lembar Judul .....	iii
Lembar Pengesahan .....	vi
Lembar Pernyataan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	viii
Daftar Lampiran .....	xi
Motto .....	xii
Persembahan .....	xiii
Abstrak .....	xiv
Transliterasi .....	xvii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orsinalitas Penelitian .....	9
F. Definisi Oprasional .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	18

<b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA</b> .....	19
A. Memuat Konsep Umum Tentang Syarat dalam Perkawinan .....	19
1. Pengertian dan Dasar-dasar Hukum Perkawinan .....	19
2. Mempertegas Wilayah Rukun dan Syarat dalam Perkawinan .....	21
3. Pendapat-pendapat Ahli Fikih Mengenai Syarat dalam Pernikahan .....	41
B. Konsep Kursus Calon Pengantin .....	45
1. Pengertian dan Dasar Kursus Calon Pengantin .....	45
2. Tujuan dan Materi dalam Kursus Calon Pengantin .....	47
3. Bimbingan Perkawinan dan yang Melatar belakanginya.....	49
4. Bentuk Persiapan Bagi Calon Pasangan Suami Isteri .....	59
5. Strategi dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan .....	63
6. Potret Keluarga.....	67
C. Kursus Calon Pengantin dalam Perspektif Masalah Mursalah dan As- Saddu Adz-Dzari'ah.....	71
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....	75
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	75
B. Lokasi Penelitian .....	76
C. Kehadiran Peneliti .....	77
D. Data dan Sumber Data .....	78
E. Pengumpulan Data .....	80
F. Pengolahan Data .....	82
G. Pengecekan Keabsahan Temuan .....	86
<b>BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN</b> .....	88
A. Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang Terhadap Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan .....	89

B. Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang Terhadap Strategi dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin.....	96
<b>BAB V: DISKUSI HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>100</b>
A. Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang Terhadap Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan.....	100
B. Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang Terhadap Strategi dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin.....	114
<b>BAB VI: PENUTUP .....</b>	<b>120</b>
A. Kesimpulan .....	120
B. Rekomendasi .....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>123</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>126</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Pedoman Wawancara .....	126
2. Biodata Informan Informan .....	127
3. Dokumentasi.....	129
4. Jenis perkara di pengadilan agam kota malang.....	130
5. Peraturan Tentang Kursus Calon Pengantin.....	131



## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum : 21)*

## PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan untuk

Ayahanda dan Ibunda tercinta

(Madolah dan Kartining)

Yang senantiasa memberikan limpahan cinta dan kasih sayang serta selalu memberikan motivasi yang tiada henti

Nurbaiti Sholihah S.SI

Dengan cinta dan kasih sayang kalian taburkan, saya bisa menyelesaikan studi ini dengan baik.

Segenap Dosen Program Pascasarjana UIN MALIKI Malang

Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis

Sahabat-Sahabatku Pogram Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Saya ucapkan terima kasih atas bantuan kalian sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dan semoga kebersamaan kita tetap utuh selamanya

## ABSTRAK

Janeko. 2013. Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang). Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhiyyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Hj. Mufidah C.h M.Ag (2) Dr. H. Roibin, M.H.I.

Kata Kunci: Kursus, Syarat, Perkawinan

---

Keluarga merupakan cikal bakal masyarakat. Baik tidaknya umat tergantung baik tidaknya pribadi-pribadi yang berada di dalam keluarga. Oleh karena itulah setiap calon pengantin harus memahami hakikat perkawinan. pemerintah melalui Direktur Jendral Bimas Islam Departemen Agama sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah serta usaha untuk meminimalisir tingkat perceraian yang semakin meningkat telah membuat berbagai progam, diantaranya dengan diselenggarakannya Kursus Calon Pengantin. Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pandangan ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang tentang kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan dan Bagaimana pandangan ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang tentang strategi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode pendekatan penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil temuan penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai pandangan ketua kantor urusan agama dan ulama Kota Malang terhadap kursus calon pengantin dijadikan syarat perkawinan penulis menemukan terdapat tiga pandangan yang berbeda *pertama*, sangat setuju apabila kursus calon pengantin dijadikan syarat dalam perkawinaan dengan alasan melihat berbagai macam latar belakang pendidikan calon pengantin belum semua calon pengantin mengetahui bagaimana cara untuk membentuk sebuah keluarga serta cara untuk menyelesaikan problem dalam rumah tangga. *Kedua*, setuju dengan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan akan tetapi belum saatnya diterapkan karena terlalu memberatkan kepada calon pengantin, *Ketiga*, tidak sepakat ketika kursus calon pengantin dijadikan syarat perkawinan, dengan dalih tidak ada ulama madzhab yang mensyaratkannya. Adapun untuk menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai pandangan ketua kantor urusan agama dan ulama Kota Malang terhadap strategi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin penulis menemukan strategi pelaksanaan kursus calon pengantin dapat dilakukan baik secara personal maupun kelompok dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga pendidikan baik melalui kampus maupun sekolahan bisa juga melalui ormas-ormas Islam. Adapun metodenya bisa dilakukan dengan ceramah, diskusi, tanya jawab dan demonstrasi.

## ملخص البحث

جنيفو. 2013. دورات العروش لشرط الزواج ( الدراسة وجهة نظر مكتب رئيس مجلس الإدارة للشئون الدينية والعلماء في مدينة مالانج). البحث الجامعي، الدراسة الماجستير الأحوال الشخصية جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. الإشراف: (1) الدكتور الحج مفيدة الماجستير. (2) الدكتور الحج ريبين الماجستير.

الكلمة الرئيسية: الدور، الشرط، العروش

الأسرة هي جزء من المجتمع، تعتمد الأمة جيدة أو سيئة على الكائنات الشخصية التي توجد في الأسرة، لذلك يجب على كل الزوج و الزوجة ان يفهما على معنى الزواج. الحكومة من خلال المديرية العامة للوزارة الارشاد الاسلامي للشؤون الدينية قد بذلت جهودا الأبوي لتحقيق الوثام الاسرى ومحاولة للحد من أي وقت مضى زيادة معدل الطلاق مجموعة متنوعة من البرامج، لذلك يعقد دورات العروس. دورات العروس هي التعريف والتفهم على الزواج و المهارات في وقت قصيرة للزواج عن الحياة في الاسرة.

يعمل هذا البحث في مدينة مالانج لتهدف إلى معرفة كيفية وجهة نظر مكتب رئيس مجلس الإدارة للشئون الدينية والعلماء في مدينة مالانج عن دورات العروس لشرط الزواج و كيف الرأي عندهم عن طريقة الدورات العروس. يعمل الكاتب في هذا البحث بالقانون التجريبية. هذا منهج البحث يصف بالاجتماعية والقانونية، استخدام جمع البيانات بالمراقبة، مقابلات وثائق.

النتائج من هذا البحث، لإجابة على اسئلة البحث الاول عن وجهة نظر مكتب رئيس مجلس الإدارة للشئون الدينية والعلماء في مدينة مالانج عن دورات العروس لشرط الزواج وجد الكاتب ثلاثة النظر المختلفة الاول، قد وفق إذا دورات العروس لشرط الزواج بالحجة النظر على الخلفية التعليمية الزواج الذين لايمكن كلهم يفهمون الطريقة على شكل الاسرة و طلب البحث عن حل ومخرج من المشكلة في اسرتهم. الثاني، وفق إذا دورات العروس لشرط الزواج ولكن لا وقت للتطبيقه لان التجريم على الزواج. الثالث، غير موافق على دورات العروس لشرط الزواج، لان لا علماء المذهبية الذين هم يشربون على دورات العروس. والاجابة لأسئلة الثانية عن وجهة نظر مكتب رئيس مجلس الإدارة للشئون الدينية والعلماء في مدينة مالانج على استراتيجيات في دورات العروش وجد الكاتب استراتيجيات على تنفيذ دورات العروش بطريقة المنفرد او المجتمع أجريت بالتعاون مع المؤسسات التعليمية في جمعية أو في مدرسة و يستطيع ايضا التعاون مع المنظمة المجتمع الإسلام. و طريقته يستطيع بالمحاضرة، بالمناقشة، بالسائلية والإجابة و بالتظاهرة.

## ABSTRACT

Janeko. 2013. Terms Bridal Candidate Course For Marriage (view studies the first chairman of the religious affairs office and Ulama in Malang). Thesis, Master of Al-Ahwal Al-Syakhiyyah Graduate Program of State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: (1) Dr. Hj. Mufidah C.h M.Ag (2) Dr. H. Roibin, M.H.I.

Keywords: lessons, Terms, Marriage

---

---

Family is the forerunner of the community. Whether good or not people depend on whether good or not the individuals who are in the family. Therefore every bride should understand the nature of marriage. Government through the Director General of the Ministry of Islamic Guidance Religion as an attempt to realize a harmonious family and attempt to minimize the increasing divorce rate has made a variety of programs, including by convening Bridal Candidate Course. Course bride is giving the stock of knowledge, understanding and skills in a short time to the bride and groom on the life of the household or family.

The research was conducted in Malang aims to find out How the view of the first chairman of the religious affairs office and Ulama in Malang about the course of the bride and groom as a condition of marriage and How the view of the first chairman of the religious affairs office and the Ulema in Malang about course strategy in implementing the bride and groom. In this study the authors use type of empirical legal research. This method is juridical sociological research, collecting data, using observations, interviews and documentation.

From the findings of this study, to answer the problem formulation of the view that the first chairman of the religious affairs office and Ulama in Malang about the clerical courses of the bride to be qualified as the marriage requirements. The authors found that there are three different views. First, Agree more if use a course of bride as requirement in marriage in order to see across the various kinds of educational backgrounds of all brides. Not all of the brides know how to establish a family and how to solve problems in the homehold. Second, agree with the course as a requirement for marriage bride but not yet implemented because it is too burdensome for the bride and groom. Third , do not agree when the courses become qualified bride marriage , with no pretext Shafi'i scholars who require it . As to answer the problem formulation of the view that both head office and clerical religious affairs city of Malang in the implementation of the strategy of the author of course the bride and groom find brides course implementation strategy can be done either personally or in groups conducted in cooperation with educational institutions either through college or school could also through mass organizations Islam. The methods can be done with lectures, discussions, question and answer, and demonstrations .

## TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia

c

### B. Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	zh
ث	th	ع	(koma menghadap keatas)
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Pada dasarnya, dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a” kasrah dengan “I”, dhammah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = ā	misal: قال menjadi : <i>qala</i>
Vokal (i) panjang = Ī	misal: قيل menjadi : <i>qila</i>
Vokal (u) panjang = ū	misal: دون menjadi : <i>duna</i>

Khusus bacaan *ya'nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “I”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” supaya mampu menggambarkan *ya'nisbat* diakhirnya. Sama halnya dengan suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay, sebagaimana contoh berikut:

Diftong (aw) = و      misal = قول menjadi = *qawlun*  
Diftong (ay) = ي      misal = خير menjadi = *khayrun*

#### D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t”, jika berada ditengah-tengah kalimat, namun jika seandainya Ta' Marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Banyak orang yang tidak diizinkan membangun gedung tanpa terlebih dahulu menyandang gelar sarjana teknik. Namun, tidak seorang pun diwajibkan mempelajari buku-buku tentang perkawinan, sebelum dia meniti jalan menuju ke jenjang perkawinan. Bahkan tidak jarang banyak orang merekomendasikan siapa saja, baik itu laki-laki maupun perempuan untuk membangun mahligai rumah tangga, tanpa mempertanyakan dan memastikan terlebih dahulu kadar kapabilitas yang dia sandang. Padahal untuk menikah nantinya akan membangun mahligai rumah tangga, dan menghasilkan keturunan. Tanpa mempertanyakan terlebih dahulu bagaimana mereka akan hidup bersama dan bagaimana mereka akan mendidik anak-anaknya. Kehidupan keluarga yang didasari dengan pengetahuan tentang perkawinan, jelas berbeda dengan kehidupan keluarga yang dijalani tanpa dasar pengetahuan. Sebagaimana hadits dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Thabrani dan Baihaqi yang artinya “*berbahagialah orang yang berbuat atas dasar ilmu, mengeluarkan sedekah dari sebagian hartanya dan menahan lidahnya dari perkataan yang tidak perlu*”.<sup>1</sup> Dalam hadits tersebut sudah jelas bahwa dalam melakukan sesuatu harus di dasarkan pada ilmu.

Keluarga merupakan cikal bakal masyarakat. Baik tidaknya umat tergantung baik tidaknya pribadi-pribadi yang berada di dalam keluarga. Oleh karena itulah setiap calon pengantin harus memahami hakikat perkawinan. Yaitu peralihan dari tanggung jawab pribadi ke tanggung jawab bersama. Perkawinan

---

<sup>1</sup> Dalam hadits lain juga dijelaskan *اذا وصف الامر لغير اهله فانتظر الساعة* artinya : *jika suatu perkara dipegang bukan oleh ahlinya maka tunggulah saat kehancuran*

bisa menjadi sumber kerusakan bagi masyarakat manakala perkawinan itu melahirkan pribadi-pribadi yang tidak baik, yang tidak mendapat pendidikan yang baik, dan tidak mendapatkan perhatian sebagaimana semestinya. Selain itu keluarga juga bisa menjadi sumber perbaikan dan perubahan dalam masyarakat manakala perkawinan itu melahirkan pribadi-pribadi yang baik, yang memiliki bekal wawasan dan keilmuan dan membawa misi perubahan dan perbaikan sosial.<sup>2</sup>

Keluarga yang utuh merupakan dambaan dalam setiap perkawinan. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Kerja sama yang baik haruslah dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah.

Meskipun di zaman sekarang, informasi dan pengetahuan telah tersebar luas, penulis masih mengeluhkan kegagalan rumah tangga dan peningkatan jumlah perceraian hingga mencapai angka yang tinggi. Ini menegaskan adanya keretakan atau lubang dalam relasi rumah tangga yang harus segera dibenahi. Lebih uniknya lagi dalam setiap tahunnya perceraian baik melalui gugat cerai maupun cerai talak terus mengalami peningkatan, di Kota Malang misalnya, pada tahun 2010 terjadi 537 gugat cerai dan 286 cerai talak, kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi 1357 gugat cerai dan 641 cerai talak.<sup>3</sup> Selain angka perceraian yang begitu fantastik di Kota Malang banyak juga terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tingkat kekerasan terhadap perempuan di Kota Malang ternyata cukup tinggi. Berdasarkan catatan pelayanan terpadu

---

<sup>2</sup> Sobri Mesri Al-Faqui. 2011. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Surabaya : Pustaa Yaasir. hlm. 20-21

<sup>3</sup>ceraitalak.[http://perkara.net/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c\\_pa=pa.mlg&pertahun=true&tgl=&bulan=&tahun=2012](http://perkara.net/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c_pa=pa.mlg&pertahun=true&tgl=&bulan=&tahun=2012) diakses 25 November 2012 jam 12:10 WIB

pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Malang selama Tahun 2012 terjadi 532 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bentuk kekerasan dalam rumah tangga dilakukan baik melalui fisik maupun psikologis.<sup>4</sup>

Melihat kondisi seperti diatas akan semakin memilukan kalau kita berfikir ternyata kurikulum pendidikan nasional di Indonesia justru lebih mementingkan pelajaran olahraga, menggambar, menyanyi dan sebagainya sebagai pelajaran penunjang, daripada pelajaran yang lebih krusial dalam menyiapkan generasi muda menuju rumah tangga yang sukses (*sakinah mawaddah warahmah*).

Pernyataan diatas dibenarkan oleh Bapak Abdul Wasi'an selaku Kepala Urais Kementerian Agama Kota Malang, beliau menjelaskan sebagai berikut :<sup>5</sup>

*Dalam kurikulum formal pendidikan mulai SD, SMP, SMA materi bagaimana untuk membentuk sebuah keluarga tidak diajarkan, padahal calon pasangan pengantin kebanyakan lulusan SMP atau SMA.*

Akibat dari ketidaktahuan tentang bagaimana cara untuk membentuk keluarga banyak pasangan suami isteri yang gagal dalam membina rumah tangga. Calon pasangan pengantin masih banyak yang belum mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dan apa yang harus dihindari karena dapat menjerumuskannya ke jurang kehancuran. Banyak Calon pasangan pengantin yang belum mengetahui pengetahuan tentang perkawinan, padahal pernikahan merupakan urusan yang maha penting dalam kehidupan mereka.

---

<sup>4</sup> <http://www.lensaIndonesia.com/2013/02/15/532-perempuan-di-malang-jadi-korban-kekerasan-selama-2012.html> diakses pada tanggal 28 Februari 2013 pukul 15:54

<sup>5</sup> Abdul Wasian, *Wawancara*, 04 Februari 2013

Pernyataan di atas setidaknya sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Nur Kholisoh selaku pegawai penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, beliau mengatakan :<sup>6</sup>

*Banyak calon pasangan pengantin yang belum mengetahui tentang hak dan kewajiban seorang suami isteri dalam rumah tangga, bahkan terdapat pula calon pengantin yang belum bisa membaca al-qur'an, do'a ketika mandi besar larangan jima' disaat isteri sedang haid dan sebagainya.*

Senada dengan Ibu Nur Kholisoh diatas, bapak Ghufron selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun mengatakan :<sup>7</sup>

*Tidak semua calon pengantin mengetahui tentang fikih munakahat, apalagi calon pengantin yang berasal dari pelosok daerah yang pendidikannya masih lulus SMP sudah menikah, oleh karenanya saya menganggap kursus calon pengantin sangatlah penting bagi mereka bahkan saya pribadi berpendapat kursus calon pengantin hendaknya dimasukkan dalam Undang-undang Perkawinan mengingat begitu pentingnya bagi calon pengantin.*

Melihat kenyataan seperti apa yang dipaparkan penulis diatas, pemerintah melalui Direktur Jendral Bimas Islam Departemen Agama sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah serta usaha untuk meminimalisir tingkat perceraian yang semakin meningkat telah membuat berbagai progam, diantaranya dengan diselenggarakannya Kursus Calon Pengantin. Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Nur Kholisoh, *Wawancara*, 12 Februari 2013

<sup>7</sup> Ghufron, *Wawancara*, 12 Februari 2013

<sup>8</sup> Adapun dasar hukum utama pelaksanaan kursus calon pengantin adalah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Peraturan ini berisi 5 bab dan 7 pasal yang keseluruhannya berkaitan tentang kursus calon pengantin, dari ketentuan umumnya, maksud dan tujuannya, materi dan nara sumber serta penyelenggarannya.

Walaupun pemerintah melalui Direktur Jendral Bimas Islam Departemen Agama telah membuat progam kursus calon pengantin akan tetapi penulis menganggap bahwa penerapan di lapangan masih belum bisa efektif. Anggapan ini setidaknya didasarkan atas kekuatan aturan tersebut yang belum bisa mengikat kepada seluruh komponen akan tetapi hanya mengikat kepada lembaga yang dinaungi oleh Kementerian Agama, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama.<sup>9</sup>

Selain itu, progam ini belum bisa efektif dikarenakan dalam penerapannya menurut Muhammad Sya'roni terdapat berbagai kendala, beliau mengatakan :<sup>10</sup>

*Kendala-kendala yang dihadapi oleh kantor urusan agama dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sangat banyak diantaranya masalah biaya, waktu pelaksanaan, dan minat dari calon pengantin itu sendiri. Persoalan biaya sebenarnya telah diatur dalam buku pedoman kursus calon pengantin yang dikeluarkan oleh departemen agama bekerjasama dengan BP4 yaitu diperoleh dari APBD, DIPA dan pembayaran dari calon pengantin akan tetapi hingga saat ini belum pernah ada dana yang turun untuk pelaksanaannya, selain itu calon pengantin seringkali berada diluar kota dan belum tentu mendapatkan ijin dari atasannya sehingga mereka otomatis tidak bisa mengikuti kursus calon pengantin.*

Setelah melihat kondisi diatas dan memperhatikan akan pentingnya pengetahuan tentang perkawinan yang mengarah ke kondisi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, penulis berkeyakinan bahwa setiap calon pengantin yang hendak menikah wajib mengetahui kiat meraih kesuksesan rumah tangga dan kiat menjauhi problematika yang dapat menghancurkan pilar-pilarnya, serta tidak mudah goyang dalam membangun mahligai rumah

<sup>9</sup> Menurut Ahmad Shampton peraturan kursus calon pengantin yang dikeluarkan melalui Dirjen Bimas Islam hanya mengikat kepada lembaga dibawahnya untuk melaksanakannya akan tetapi tidak sampai bisa memaksa kepada calon pengantin untuk mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin. Hasil *Wawancara*, 11 Februari 2013

<sup>10</sup> Muhammad Sya'roni, *Wawancara*, 13 Februari 2013

tangganya. Kewajiban terhadap pengetahuan akan berbagai kiat tersebut setidaknya perlu juga untuk dipertegas melalui peraturan atau instrumen yang lebih kuat.

Bapak Abd. Wasi'an selaku Kepala Urais Kementerian Agama Kota Malang menjelaskan :<sup>11</sup>

*Dengan diberlakukannya praktek kursus calon pengantin baik yang dilaksanakan langsung di Kantor Kementerian Agama Kota Malang maupun yang dilakukan di Kantor Urusan Agama dan lembaga yang telah memperoleh ijin untuk menyelenggarakan kursus calon pengantin diharapkan mampu menjawab problem-problem yang ada pada keluarga pasangan pengantin dan mengurangi tingkat perceraian.*

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh tumbuhan.<sup>12</sup> Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan hidupnya. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk yang lainnya yang bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat manusia sehingga Allah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk sebuah perkawinan.<sup>13</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

<sup>11</sup> Abd. Wasi'an. *Wawancara*. 04 Februari 2013

<sup>12</sup> Allah S.W.T. melalui firmanNya dalam Al-Qur'an Surat Yasin : 36.

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

Artinya : Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

<sup>13</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 10-11

Esa.<sup>14</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsa<qon gholi>dhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.<sup>15</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>16</sup> Selain itu dalam Islam, antara lain hikmah dari perkawinan ialah menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang oleh Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami isteri yang dihalalkan oleh Allah,<sup>17</sup> sesuai dengan firmanNya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum : 21)

Melihat paparan diatas tentunya permasalahan tersebut sangat menarik untuk diangkat menjadi sebuah tesis dengan judul “Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang)”.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung : . Penerbit : Citra Umbara, 2007), hlm. 2.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 228

<sup>16</sup> Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung : . Penerbit : Citra Umbara, 2007), hlm. 228.

<sup>17</sup> H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), hlm. 6.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang tentang kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan ?
2. Bagaimana pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang tentang strategi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang tentang kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan.
2. Untuk mengetahui pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang tentang strategi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan serta mampu memberikan pemahaman hal yang baru

pada masyarakat khususnya masyarakat Kota Malang tentang kursus calon pengantin sebagai persyaratan perkawinan serta strategi dalam pelaksanaannya.

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya khususnya tentang kursus calon pengantin.

## 2. Kegunaan Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tersendiri khususnya pada Kantor Urusan Agama Kota dan masyarakat Kota Malang dan warga Negara Indonesia pada umumnya.

b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kajian keilmuan bagi akademisi, khususnya bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

## E. Originalitas Penelitian

Pentingnya originalitas penelitian adalah untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilakukan oleh penelitian terkait dengan permasalahan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (studi pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang) adapun mengenai originalitas penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Yakin,<sup>18</sup> dengan judul Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon

---

<sup>18</sup> Khusnul Yakin. Skripsi. 2007. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Kucur Kecamatan Dau*

Pengantin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Fokus Penelitian tentang bagaimana pandangan tokoh masyarakat desa Kucur terhadap urgensi kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah dan untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat desa kucur terhadap urgensi kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data diolah dengan tiga tahapan yaitu *editing*, *classifying*, dan *veryfying*. Analisisnya menggunakan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kursus calon pengantin sebelum pasangan calon pengantin melangsungkan akad adalah penting untuk dilaksanakan bagi remaja usia nikah, calon suami atau istri. Hal tersebut untuk memberikan bekal menuju mahligai rumah tangga dan untuk memantapkan lembaga rumah tangga yang kokoh dan lestari menuju terwujudnya keluarga sakinah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khotimah,<sup>19</sup> dengan judul Persepsi Peserta Kursus Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pernikahan di BP4 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus penelitian persepsi peserta kursus calon pengantin terhadap pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh BP4

---

Kabupaten Malang) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang

<sup>19</sup> Khotimah, Skripsi, 2007. *Persepsi Peserta Kursus Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pernikahan di BP4 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta* jurusan bimbingan dan penyuluhan islam fakultas dakwah UIN sunan kalijaga Yogyakarta

Kecamatan Depok DIY. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif, metode pengumpulan data wawancara dokumentasi dan observasi, analisa data yang digunakan deskriptif kualitatif melalui penjelasan atau uraian berfikir secara induktif, temuan lapangan tanggapan peserta kursus calon pengantin sangat baik terbukti dengan keseriusan peserta kursus calon selama mengikuti kegiatan tersebut, adapun tanggapan peresta dalam hal materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin peserta menganggap mater-materi tersebut sangat dibutuhkan, mengenai metode yang digunakan BP4 dalam pelaksanaan kursus calon pengantin menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab, disini peserta menganggap kurang maksimal peserta lebih menghendaki dengan metode demonstrasi atau gambar.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Halim,<sup>20</sup> dengan judul Praktek Bimbingan Perkawinan Menurut Hukum Islam (Kajian Modul Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Meuraxa Banda Aceh). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan modul bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Meuraxa, untuk mengetahui pengadaan materi bimbingan perkawinan untuk calon pengantin oleh petugas KUA Kecamatan Meuraxa, dan untuk mengetahui efektifitas materi modul bimbingan perkawinan terhadap pemahaman perkawinan bagi calon pengantin di Kecamatan Meuraxa. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan dan kajian kepustakaan, dengan cara mempelajari

---

<sup>20</sup> Abdul Halim Skripsi. 2010. *Praktek Bimbingan Perkawinan Menurut Hukum Islam (Kajian Modul Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Meuraxa Banda Aceh)* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh

modul fasilitator kursus calon pengantin, buku-buku dan literature lainnya yang ada kaitan dengan materi skripsi ini dan interview dengan para informan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Meuraxa tidak menggunakan modul nasional yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama R.I Tahun 2002. Hal ini disebabkan materi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Meuraxa dibuat sendiri oleh pemateri atau pembimbing. Efektifitas materi modul bimbingan perkawinan terhadap pemahaman perkawinan bagi calon pengantin di Kecamatan Meuraxa kurang efektif karena materi yang disampaikan hanya 2 (dua) jam saja sehingga tidak dapat menambah pengetahuan pengantin secara maksimal. Idealnya materi tersebut harus dibahas selama 21-24 jam pertemuan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Agoes Bayhaqi,<sup>21</sup> dengan judul Analisa Masalah Terhadap Kursus Calon Pengantin (Kursus Calon Pengantin) di Kabupaten Ponorogo. Fokus penelitian, bagaimana analisa masalah terhadap materi Kursus Calon Pengantin (Kursus Calon Pengantin) di Kabupaten Ponorogo, bagaimana analisa masalah terhadap tujuan Kursus Calon Pengantin (Kursus Calon Pengantin) di Kabupaten Ponorogo, bagaimana hukum mengikuti Kursus Calon Pengantin (Kursus Calon Pengantin) bagi remaja usia nikah/calon pengantin di Kabupaten Ponorogo. penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan menggunakan

---

<sup>21</sup> Agoes Bayhaqi, Skripsi, 2010, *Analisa Masalah Terhadap Kursus Calon Pengantin (Kursus Calon Pengantin) di Kabupaten Ponorogo*. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo

pendekatan kualitatif. Untuk sumber datanya, penulis menggunakan beberapa sumber, yaitu sumber primer (informan, responden dan dokumenter), dan sumber skunder. Teknik pengumpulan data (wawancara dan dokumenter). Teknik pengolahan data (*editing, organizing*, penemuan hasil) serta teknik analisisnya yaitu deduktif dan induktif. Dari penelitian ini di hasilkan suatu kesimpulan bahwa materi Kursus Calon Pengantin di Kabupaten Ponorogo tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan tujuan Kursus Calon Pengantin di Kabupaten Ponorogo juga sesuai dengan tujuan shara' yaitu memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Sedangkan hukum mengikuti Kursus Calon Pengantin bagi remaja usia nikah atau calon pengantin di Kabupaten Ponorogo adalah wajib.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Gusril Kenedi,<sup>22</sup> dengan judul Model Konseling Pranikah Berorientasi Pengembangan Konsep Diri (Studi Kasus Tentang Persiapan Pernikahan Mahasiswa Etnis Minangkabau di IAIN Imam Bonjol Padang) Program Pascasarjana universitas Pendidikan Indonesia. fokus penelitian 1. Upaya apakah yang dilakukan mahasiswa untuk memperoleh informasi tentang pernikahan dan mengapa upaya tersebut mereka pilih 2. Apa yang diketahui dan dipahami oleh mahasiswa tentang pernikahan serta apa seyogianya yang perlu mereka ketahui dan dipahami? 3. Apakah mahasiswa memiliki kepedulian, kepercayaan, stabilitas emosi dan optimisme

---

<sup>22</sup> Gusril Kenedi. Disertasi. *Model Konseling Pranikah Berorientasi Pengembangan Konsep Diri (Studi Kasus Tentang Persiapan Pernikahan Mahasiswa Etnis Minangkabau di IAIN Imam Bonjol Padang) Program Pascasarjana universitas Pendidikan Indonesia*

terhadap masa depan pernikahan, dan mengapa gejala tersebut muncul? 4. Apakah mahasiswa mampu membentuk komitmen pribadi tentang pernikahan? 5. Faktor-faktor apakah yang berpotensi menjadi masalah bagi mahasiswa dalam menata konsep diri menuju pernikahan yang diharapkan? 6. Model Konseling Pranikah yang seperti apakah yang dapat dikembangkan untuk membantu mahasiswa membangun keutuhan pribadi melalui penataan konsep diri menuju pernikahan yang diharapkan. metpen Pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Keabsahan penelitian kualitatif ditentukan oleh empat syarat, yaitu: kredibilitas atau validitas internal, transferabilitas atau validitas eksternal, dependabilitas atau reliabilitas, dan konfirmabilitas (objektivitas). Dalam kesimpulannya a. Mahasiswa belum mampu bertindak sesuai dengan pertimbangan yang positif dalam mempersiapkan diri untuk menikah, banyak alternatif yang bisa mereka lakukan sebagai upaya eksplorasi untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai-nilai yang bermanfaat bagi keutuhan pribadi menuju pernikahan yang mereka harapkan, tetapi mereka belum mampu memanfaatkan alternatif-alternatif tersebut secara optimal dan mereka pun belum mampu melandaskan aktifitas eksplorasi yang mereka lakukan kepada alasan yang kuat dan tujuan yang jelas. b. Mahasiswa belum menyadari secara penuh, bahwa keakuratan, keluasan dan ke dalam pengetahuan dan pemahaman tentang isu-isu pernikahan penting

artinya bagi mereka dalam menata konsep diri menuju pernikahan yang diharapkan. Mahasiswa sudah memiliki pengetahuan berkenaan dengan isu-isu pernikahan. Namun, pengetahuan yang mereka miliki tidak mendalam, bahkan pada bahagian tertentu tidak akurat dan tidak realistik, terutama yang berkaitan dengan pemahaman diri dan lingkungan, pengembangan pribadi, persiapan pernikahan, peran, tugas, tanggung jawab, seksualitas dan penyesuaian dalam pernikahan.

c. Kepedulian, kepercayaan, stabilitas emosi dan optimisme mahasiswa terhadap masa depan pernikahan masih rendah. Gejala tersebut, muncul dalam bentuk ketidakpedulian dan kepasrahan terhadap masa depan pernikahan, tidak percaya diri dalam mengambil keputusan, ragu-ragu dalam bertindak dan berbuat, serta khawatir terhadap masa depan pernikahan.

d. Mahasiswa belum mampu membuat komitmen pernikahan yang tegas, yang dapat mereka pegang kuat sebagai prinsip, sehingga mereka tidak mandiri dan tidak percaya diri. Pendirian mereka mudah goyah dan mudah merubah bila mendapat tekanan atau pengaruh dari lingkungannya dan mereka pun tidak mampu membuat rencana untuk masa depan pernikahannya dengan baik. Lemahnya komitmen pribadi mahasiswa tentang pernikahan dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran dan kepercayaan diri mereka dalam membuat keputusan.

e. Banyak faktor yang berpotensi menjadi masalah bagi mahasiswa dalam menata konsep diri menuju pernikahan yang mereka harapkan, di antaranya; pola asuh dalam keluarga yang tidak sehat, pengetahuan dan

pemahaman yang terbatas, sumber informasi yang tidak tepat, tidak memiliki contoh positif dari pernikahan orang tua, tidak memiliki sumber daya yang positif, tidak mampu membuat keputusan secara tepat, tidak mampu menyesuaikan diri, tidak mampu mengkomunikasikan perasaan atau ide kepada orang lain, tidak memperoleh restu orang tua, pernikahan lintas budaya, tradisi perjodohan, kesempatan kerja yang terbatas, tradisi adat yang mengikat, perbedaan nilai-nilai yang digunakan mahasiswa dengan nilai-nilai yang digunakan oleh orang tua dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut kurang disadari oleh mahasiswa sebagai suatu hal yang berpotensi menjadi masalah bagi mereka dan mereka pun belum mampu melakukan tindakan yang berarti untuk mengantisipasinya. Akibatnya, penerimaan diri (*self-acceptance*) mereka negatif, tidak percaya diri (*self confidence*), kesadaran diri (*self consciousness*) rendah, tidak memiliki konsistensi diri (*self-consistency*), kontrol diri (*self-control*) lemah dan tidak mampu membuat keputusan yang memuaskan.

Adapun mengenai persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang nantinya akan peneliti lanjut dengan hasil-hasil penelitian yang peneliti paparkan diatas antara lain, dalam hal persamaannya sama-sama meneliti tentang kursus calon pengantin. Sedangkan dari segi perbedaannya peneliti yang nantinya akan fokus pada kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan menurut pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang.

## F. Definisi Operasional

1. Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga<sup>23</sup>
2. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>25</sup>.

## G. Sistematika Pembahasan

**BAB I** Pendahuluan di dalamnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

**BAB II** Kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan di dalamnya memuat konsep umum tentang syarat dalam perkawinan terdiri dari pengertian dan dasar-dasar hukum perkawinan, mempertegas wilayah rukun dan syarat dalam perkawinan pendapat-pendapat ahli fikih mengenai syarat dalam pernikahan, konsep kursus calon pengantin, yang termasuk di

<sup>23</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Pasal 1 Ayat (3)

<sup>24</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua, hlm.456

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

dalamnya pengertian dan dasar kursus calon pengantin, tujuan dan materi dalam kursus calon pengantin, bimbingan perkawinan dan yang melatarbelakanginya, bentuk persiapan bagi calon pasangan suami isteri, dan strategi atau metode dalam pelaksanaan bimbingan dalam perkawinan, dan kursus calon Pengantin dalam perspektif *masalah mursalah* dan *as- saddu adz-dzari'ah*.

**BAB III** Metode penelitian di dalamnya berisi jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, pengumpulan data, pengolahan data, dan pengecekan keabsahan temuan.

**BAB IV** Paparan data dan temuan penelitian di dalamnya termasuk pandangan ketua kantor urusan agama dan ulama Kota Malang terhadap kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan dan pandangan ketua kantor urusan agama dan ulama Kota Malang terhadap strategi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin.

**BAB V** Diskusi hasil penelitian di dalamnya memuat pandangan ketua kantor urusan agama dan ulama Kota Malang terhadap kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan dan pandangan ketua kantor urusan agama dan ulama Kota Malang terhadap strategi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin.

**BAB VI** Penutup di dalamnya berisi kesimpulan dan rekomendasi.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Umum Tentang Syarat dalam Perkawinan

##### 1. Pengertian dan Dasar-Dasar Hukum Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>1</sup> Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>2</sup> Kata *nikah* secara bahasa juga diartikan sebagai mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syarat dikenal dengan akad *nikah*.<sup>3</sup>

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adaah :<sup>4</sup>

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل  
Artinya : Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan :<sup>5</sup>

النكاح شرعا هو عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ النكاح او نحوه

<sup>1</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua, hlm. 456.

<sup>2</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam*, (Bandung : Dahlan, t.t.), jilid 3, hlm. 109.

<sup>3</sup> Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), juz 9 hlm. 38-39.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahhab*, (Singapura:Sulaiman Mar'iy, t.t) juz 2, hlm. 30

Artinya : Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata semakna dengannya.

Setiap perbuatan sudah pasti mempunyai dasar hukum atau asas legalitas, hal tersebut mengisyaratkan bahwa perbuatan itu tidak asal-asalan, dan semakin meyakinkan manusia bahwa itu benar-benar berdasar, baik yang berdasar pada dalil-dalil Aqli maupun naqli. Apalagi Indonesia adalah Negara hukum, yang mau tidak mau pasti ada aturan hukum yang mendasarinya.

Dalam pernikahanpun yang merupakan bagian daripada perbuatan hukum, maka sudah jelas ada dalil-dalilnya, adapun dalil-dalil dalam hal ini, baik yang bersumber pada nash-nash Al-Qur'an atau hadist diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Surat An-Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

b. Surat Ar-Ruum ayat : 21, berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>6</sup>

Sedangkan dalil-dalil yang bersumber dari hadist Nabi banyak sekali yang menjelaskan tentang pernikahan, diantaranya adalah:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فاءنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فاءنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu hendaknya menikah, sebab nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu harap berpuasa, karena berpuasa akan menjadi perisai baginya. (HR. Bukhari dan Muslim)

## 2. Mempertegas Wilayah Rukun dan Syarat dalam Perkawinan

Rukun dan syarat sangat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun<sup>7</sup> itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat<sup>8</sup> adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk

<sup>6</sup> Qs. Ar-Ruum (30) Ayat : 21.

<sup>7</sup> Dalam pengertian yang lain, rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Abdul Ghafur Anshari. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Yogyakarta : UII Press, 2012), hlm. 46

<sup>8</sup> Dalam pengertian yang lain, syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan dari unsur-unsur rukun.<sup>9</sup>

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan dikalangan ulama tersebut disebabkan oleh karena berada dalam melihat fokus perkawinan itu.<sup>10</sup>

Rukun menurut para ulama Hanafiah adalah yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya. Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu, sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya, atau dengan kata yang lain harus ada dalam perkataan yang masyur: rukun adalah hal yang hukum syar'i tidak mungkin ada melainkan dengannya. Atau hal yang menentukan esensi sesuatu, baik merupakan bagian darinya maupun bukan.<sup>11</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:<sup>12</sup>

- a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali dan wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh pengantin laki-laki

Terdapat perbedaan dalam menentukan jumlah rukun dalam perkawinan antara ulama madzhab antara lain :

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 35

<sup>10</sup> *Ibid*.hlm.36

<sup>11</sup> Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Jakarta : Gema Insani, 2011) Juz 9 hlm. 45

<sup>12</sup> Slamet abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung:CV. Pustaka Setia. 1999), cet. Ke-1, hlm, 64-68. Lihat pula Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, op.cit., hlm, 36 lihat juga : Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Jakarta : Gema Insani, 2011) Juz 9 hlm, 47

- a. Imam Malik mengatakan bahwa rukun perkawinan itu ada lima macam, yaitu : wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighat akad nikah.
- b. Imam Syafi'i berpendapat rukun perkawinan itu ada lima macam, yaitu : calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighat akad nikah.
- c. Ulama Hanafiyah<sup>13</sup> mengatakan rukun itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).
- d. Segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu : sighat (ijab dan qabul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan.<sup>14</sup>

Syarat merupakan penentu keberadaan sesuatu, dan ia berada di luar hakikat sesuatu tersebut. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Syarat-syarat setiap akad nikah ada empat macam: syarat *in'iqaad* (pelaksanaan), syarat *shihhah* (sah), syarat *nafaadz* (terlaksana) dan syarat *luzuum* (kelanggengan).

- a. Syarat *in'iqaad* (pelaksanaan)

Syarat *in'iqaad* ini harus terpenuhi di dalam rukun akad atau di dalam dasarnya. Jika satu syarat darinya tidak ada maka menurut kesepakatan para ulama akadnya menjadi batal (tidak sah).

<sup>13</sup> Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Jakarta : Gema Insani, 2011) Juz 9 hlm, 47

<sup>14</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2006), hlm, 47-48

Dalam pelaksanaan pernikahan ada beberapa syarat bagi kedua belah pihak yang melaksanakan akad (laki-laki dan perempuan), dan beberapa syarat dalam shighat (ijab dan qabul).<sup>15</sup>

1) Syarat-syarat kedua belah pihak yang melakukan akad

- a) Mampu melaksanakan : orang yang melaksanakan akad bagi dirinya maupun orang lain harus mampu melaksanakan akad. Syarat itu cukup dengan adanya sifat tamyiz (mampu membedakan) saja. Jika dia belum tamyiz, seperti anak kecil yang belum berumur 7 tahun dan orang gila, maka pernikahan tidak sah dan menjadi batal. Karena tidak adanya keinginan dan tujuan yang benar dan dianggap oleh syari'at.
- b) Mendengar perkataan orang lain : Masing-masing kedua belah pihak harus mampu mendengar perkataan yang lain, sekalipun secara hukmi saja, seperti tulisan kepada seorang perempuan yang tidak ada di tempat, yang memberikan pemahaman keinginan untuk melakukan pernikahan, demi mewujudkan keridhaan keduanya. Adapun menurut ulama Hanafiah tidak disyaratkan adanya sebuah keridhaan. Oleh karenanya, akad nikah sah dilakukan dengan paksaan dan gurauan.

2) Syarat-syarat pada perempuan

Ada dua syarat untuk perempuan yang ingin melakukan akad nikah:

- a) Harus benar-benar berjenis kelamin perempuan. Seorang laki-laki tidak sah menikah dengan sesama laki-laki atau orang banci muskil yang tidak jelas status kelaminnya laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu tidak sah menikah dengan orang banci.

<sup>15</sup> Al-Badaai': 2/232, A-Durul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar:2/366,367,373

b) Hendaknya perempuan itu jelas-jelas tidak diharamkan atas laki-laki yang mau menikahnya. Oleh karenanya, pernikahan tidak sah dilakukan dengan mahram, seperti putrinya sendiri, saudari, bibi dari ayah dan ibu, isteri orang lain, perempuan yang masih dalam masa iddah, dan pernikahan seorang muslimah dengan non muslim. Pernikahan dalam kondisi itu semua hukumnya haram.

### 3) Syarat-syarat shighat akad (ijab dan qabul)

Menurut kesepakatan para ulama, dalam shighat akad disyaratkan tiga hal:

a) Dilakukan dalam satu majelis, jika kedua belah pihak hadir, jika ijab dan qabul dilakukan dalam majelis yang berbeda maka kad belum terlaksana. Menurut para ulama Hanafiah bahwa sekedar berdiri saja dapat mengubah majelis. Demikian juga jika pihak pertama meninggalkan majelis setelah mengucapkan kalimat ijab, lantas pihak kedua mengucapkan qabul di dalam majelis saat pihak pertama tidak ada atau setelah kembalinya, maka itu juga tidak sah. Sedangkan menurut jumhur disyaratkan untuk menyegerakan pengucapan kalimat qabul, sekiranya tidak ada jeda waktu yang lama antara pengucapan kalimat ijab dan pengucapan kalimat qabul.<sup>16</sup> Para ulama Syafi'iah mengatakan. "Disyaratkan agar jeda waktu antara ijab dan qabul tidak lama". Karena jeda yang lama dapat mengeluarkan kalimat qabul dari koridor sebagai jawaban atas kalimat ijab. Ukuran jeda lama itu adalah waktu yang mengindikasikan pihak kedua tidak mau mengucapkan kalimat qabul. Jika sebentar tidak akan

<sup>16</sup> *Mughnil Muhtaaj:2/5-6 Kasysyaaful Qinaa':3/136, Haasyiyatu ash-Shawy'ala Syarah ash-Shaghiir:2/356*

merusak akad, karena tidak mempunyai indikasi untuk tidak mengucapkan kalimat qabul. Perkataan lain yang diucapkan diantara kalimat ijab dan qabul juga dapat merusak akad, sekalipun itu diucapkan dengan sebentar, sekalipun itu diucapkan dengan sebentar dan kedua belah pihak masih berada di dalam majelis akad. Karena itu dianggap berpaling dari pengucapan qabul. Orang yang mengucapkan ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya. Di dalam akad disyaratkan bagi orang yang mengucapkan kalimat ijab untuk tidak menarik kembali ucapannya sebelum pihak yang lain mengucapkan qabul. Jika dia menarik kembali ucapannya maka ucapan ijab tersebut menjadi batal. Dengan demikian, tidak ada kelimat yang sesuai dengan kalimat qabul.

- b) Diselesaikan pada waktu akad : pernikahan seperti jual beli yang memberikan syarat agar akadnya diselesaikan pada waktu akad itu terjadi. Di dalam fikih empat madzhab tidak dibolehkan melakukan akad nikah untuk pernikahan di waktu yang akan datang, misalnya dengan berkata, “aku akan menikahimu besok atau lusa”. Juga tidak dibolehkan akad dengan dibarengi syarat yang tidak ada, seperti berkata “aku akan menikahimu jika Zaid akan datang, atau jika ayahku meridhai”. Itu dikarenakan akad nikah termasuk akad pemberian hak kepemilikan atau penggantian. Oleh karena itu, tidak dapat diberi syarat yang belum ada atau disandarkan kepada waktu yang akan datang.

- b. Syarat *shihhah* (sah)

Ada sepuluh syarat yang disyaratkan demi keabsahan sebuah pernikahan, sebagian sudah menjadi kesepakatan para ulama, dan sebagiannya lagi masih diperselisihkan.<sup>17</sup>

#### 1) Objek cabang

Perempuan hendaknya tidak diharamkan dalam jangka waktu tertentu, atau diharamkan karena adanya sebuah *syubhat* (keraguan), atau diperselisihkan dikalangan ahli fikih, seperti menikahkan perempuan dalam masa iddah dari talak ba'in dan menikahi saudari isteri yang dicerai dan masih dalam masa iddah dan seterusnya. Jika objek cabang ini tidak terealisasi maka menurut ulama Hanafiah akadnya tidak sah.

Pernikahan tatkala tidak dibarengi dengan keberadaan objek cabang hukumnya rusak. Dengan terjadinya hubungan suami isteri akan menimbulkan sebagian konsekuensi pernikahan. Akan tetapi berhubungan suami-isteri di haramkan tatkala akadnya rusak.

Jika terjadi hubungan suami isteri setelah pernikahan yang rusak ini, sekalipun telah diharamkan dan dianggap maksiat serta wajib untuk dipisah dengan tetap menanggung sebagian konsekuensi dari pernikahan, maka perempuan wajib diberi sesuatu yang paling minim dari mahar yang asli dan mahar *mitsli*. Perempuan juga wajib menjalankan masa iddah, jika terjadi kehamilan maka nasab si anak tetap disandarkan pada lelaki akan tetapi sapa yang suami isteri itu tidak dapat saling mewarisi.

#### 2) Mengekalkan shighat akad

<sup>17</sup> *Ad-Durul Mukhtaar wa Raddul Mukhtaar*: 2/373-379, 835, al-Badaa'i:2 /351-357, 363 dan setelahnya, 385 dan setelahnya, *Tabyiinul Haqaiq*:2/98 dan setelahnya, *asy-Syahrul Kabiir*:2/236-240, *asy-Syarhush Shagiiir*:2/235-240, 372-382, *syahrur Risaalah*: 2/26, *Mughnil Muhtaaj*:3/144-147, *al-Muhadzadzab*:2/40, *al-Mughni*:6/450-453, *Kasysyaful Qinaa*':5/41-47, *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*:hlm 197-200.

Jika pernikahan diberi batasan waktu maka pernikahan tersebut batal, seperti dilakukan dengan sighat *tamattu'* (bersenang-senang), misalnya, “aku bersenang-senang denganmu sampai bulan sekian,” lantas perempuan berkata “aku terima” atau juga memberikan tenggang waktu yang telah diketahui maupun tidak, misalnya “aku menikahimu sampai bulan atau tahun sekian, atau selama aku tinggalkan negeri ini”, macam yang pertama ini biasa dikenal dengan nikah mut’ah sedangkan nikah yang kedua dikenal dengan nikah *muaqqad* (temporal).

### 3) Persaksian

Ada empat hal mengenai pendapat para ulama fikih dalam persyaratan kesaksian dalam pernikahan, waktu persaksian, hikmahnya dan syarat-syarat saksi.

#### a) Pendapat para ulama fikih dalam persyaratan saksi

Keempat madzhab telah bersepakat bahwa saksi merupakan syarat untuk sahnya pernikahan. Pernikahan tidak sah tanpa dua saksi selain wali, karena sabda Nabi Muhammad SAW Yang diriwayatkan oleh Aisyah :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. رواه الداو قطني وابن حبان.

Artinya : *Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil.* (HR Daru Quthni dan Ibnu Hibban)

Juga diriwayatkan dari Aisyah

لا بد في النكاح من اربعة : الولي والزوج والشاهدين . رواه الدار قطني .

Artinya : *Dalam pernikahan harus ada empat unsur; wali, suami dan dua orang saksi.*

Dengan adanya persaksian dapat menjaga hak-hak isteri dan anak agar tidak di zalimi ayahnya sehingga nasabnya tidak jelas. Dengan demikian juga

dapat menghindarkan dari tuduhan atas suami isteri serta memberikan penjelasan betapa pentingnya pernikahan itu.

b) Waktu persaksian

Jumhur ulama (selain malikiah) berpandangan bahwasanya persaksian wajib hukumnya ketika melakukan proses akad, agar para saksi mendengar ijab dan qabul ketika diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Jika usai tanpa dibarengi persaksian maka pernikahan itu rusak.

Maksudnya adalah ketika menikah. Dengan demikian terealisasi hikmah persaksian, karena sebagaimana menurut para ulama Hanafiah, persaksian itu adalah syarat rukun akad nikah. Oleh karena itu, persaksian disyaratkan ketika rukun akad.

c) Hikmah persaksian

Hikmah disyaratkannya persaksian dalam pernikahan adalah memberi pengertian betapa pentingnya pernikahan tersebut dan menampakkan kepada orang-orang demi menangkis segala jenis prasangka dan tuduhan atas kedua mempelai. Juga dikarenakan persaksian tersebut dapat membedakan mana halal dan haram. Biasanya yang halal itu ditampakkan dan yang haram cenderung ditutup-tutupi. Dengan persaksian, pernikahan tersebut dapat dinotariskan sehingga dapat dikeluarkan catatannya saat dibutuhkan.

Oleh sebab itu semua syari'at menganjurkan untuk mengumumkan acara pernikahan dan mengundang masyarakat untuk walimah. Rasulullah SAW bersabda :

اعلنوا النكاح

Artinya : *Umumkanlah pernikahan*<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad dan di shahihkan oleh Hakim dari Amir bin Abdullah bin Zubair

اعلنوا النكاح, واضربوا عليه بالغريال.

Artinya : *Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana*<sup>19</sup>

اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف وليوم احدكم ولو بشاة  
فإذا خطب احدكم امرأة, وقد خضب بالسواد فليعلمها لا يغيرها

Artinya : *Umumkanlah pernikahan ini, laksanakan di masjid pukullah rebana serta hendaknya mengadakan acara walimah sekalipun hanya dengan jamuan seekor kambing. Jika salah seorang diantara kalian meminang seorang perempuan dan telah menyemir rambutnya dengan warna hitam maka ia hendaknya ia memberitahu dan tidak membohonginya.*<sup>20</sup>

d) Syarat-syarat saksi

Saksi hendaknya mempunyai sifat-sifat tertentu sebagai berikut :

- (1) Hendaknya mempunyai kapabilitas untuk mengemban persaksian;  
telah baligh dan berakal
- (2) Dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman akan pernikahan tersebut
- (3) Hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya

Mengenai sifat *al-ahliyyah* (kapasitas) yang disepakati dan disyaratkan dalam persaksian nikah adalah *al-ahliyyah al-kamilah* (kapasitas sempurna), mampu mendengar ucapan kedua belah pihak yang melakukan akad dan memahaminya, syarat-syarat saksi sebagai berikut :

- (1) Akal : tidaklah sah orang gila menjadi saksi untuk acara akad nikah. Karena tujuan persaksian tidak terwujud, yaitu mengumumkan dan menetapkan pernikahan di masa datang, ketika ada pengingkaran.

<sup>19</sup> Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majjah, dan Al-Baihaqi dari Aisyah, para periwayatnya ada yang dhaif

<sup>20</sup> Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Aisyah, dia berkata : derajat hadits ini hasan gharib, Ash-Shan'ani berkata, hadits-hadits yang berisi tentang perintah untuk mengumumkan pernikahan sangat luas, sekalipun semuanya terdapat kritikan, hanya saja satu dan lainnya saling menguatkan. (subulussalam : 3 -116 dan setelahnya)

- (2) Baligh : tidaklah sah persaksian anak kecil sekalipun sudah *mumayyiz* (*tamyiz*). Karena kehadiran anak kecil tidak merealisasikan tujuan persaksian.
- (3) Berbilang : syarat ini disepakati oleh para ahli fikih. Akad tidak akan terlaksana dengan satu orang saksi saja sebagaimana hadits dari Aisyah.
- (4) Laki-laki : ini merupakan syarat menurut jumhur ulama selain Hanafiah. Hendaknya saksi akad nikah itu adalah dua orang laki-laki. Pernikahan tidak akan sah dengan satu orang saksi perempuan. Demikian juga tidak sah dengan persaksian satu laki-laki dan dua perempuan. Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat boleh hukumnya persaksian dua orang perempuan dan satu orang laki-laki dalam akad nikah.
- (5) Merdeka : ini merupakan syarat menurut jumhur ulama, kecuali Hanabilah. Hendaknya kedua saksi tersebut adalah orang yang merdeka. Pernikahan tidak sah dengan persaksian dua orang budak laki-laki, mengingat betapa pentingnya pernikahan ini. Sedangkan menurut ulama Hanabilah berpendapat pernikahan dapat dilaksanakan dengan kesaksian dua budak laki-laki, karena menurutnya persaksian budak dapat diterima dalam semua hak.
- (6) Adil : jumhur ulama mensyaratkan adil bagi wali kecuali ulama Hanafilah, jumhur ulama berpendapat : akad nikah tidak sah apabila disaksikan oleh orang fasik, adapun ulama Hanafilah

berpendapat pernikahan sah disaksikan orang yang adil maupun fasik.

(7) Islam : syarat ini sudah disepakati seluruh ulama. Kedua saksi harus dipastikan seorang muslim.

(8) Dapat melihat : ini merupakan syarat menurut ulama Syafi'iah dalam pendapat yang paling benar. Kesaksian orang buta tidak dapat diterima, karena perkataan tidak dapat ditangkap secara sempurna melainkan dengan melihat secara langsung dan mendengarkannya. Dapat melihat bukan merupakan syarat menurut jumhur ulama.

(9) Para saksi dapat mendengarkan perkataan kedua belah pihak yang melakukan akad dan memahaminya, ini merupakan kesepakatan mayoritas ahli fikih. Oleh karenanya tidak sah dengan kesaksian orang yang tidur, atau tili atau dalam keadaan mabuk yang tidak sadar.

(4) Ridha dan ikhtiyar (memilih)

Ini merupakan syarat dari jumhur ulama selain Hanafiah. Pernikahan tidak sah tanpa keridhaan kedua belah pihak yang melaksanakan akad. Jika salah satu pihak dari kedua belah pihak tersebut dipaksa menikah dengan ancaman maka akad tersebut rusak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

ان الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

Artinya : *Sesungguhnya Allah mengampuni umatku dari kesalahan, lupa dan sesuatu yang mereka dipaksa melakukan.*<sup>21</sup>

Imam Nasa'i juga meriwayatkan :

عن عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت : ان ابي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته وأنا كارهة قالت : اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ف جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل الى ابيها فدعاه فجعل الامر اليها فقالت : يا رسول الله , قد اجزت ما صنع ابي , ولكن اردت ان أعلم النساء ان ليس للاباء من الامر شيء

Artinya : *Diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya ada seorang perempuan<sup>22</sup> bertamu kepadanya dan berkata, sesungguhnya ayahku telah menikahkanku dengan anak saudaranya agar dapat menaikkan status sosialnya, sedangkan saya tidak suka hal itu, Aisyah berkata, dudukah sampai Rasulullah datang, kemudian Rasulullah datang, lantas ia memberi tahu beliau perihal itu. Kemudian beliau mengutus orang untuk menemui ayahnya dan mengundangnya, lantas keputusan diberikan kepada perempuan tersebut, kemudian perempuan tersebut berkata, Wahai Rasulullah, engkau telah membolehkan apa yang ayahku perbuat. Akan tetapi aku ingin memberi tahu perempuan bahwasanya dalam masalah ini seorang ayah tidak memiliki hak.*<sup>23</sup>

Kedua hadits diatas mengisyaratkan keridhaan merupakan syarat sahnya pernikahan. Akad nikah tidak sah apabila dibarengi dengan paksaan. Adapun menurut ulama Hanafiah berpendapat hakikat ridha merupakan bukan syarat sahnya dalam perkawinan, pernikahan dan talak sah dilakukan dengan paksaan dan gurauan.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

ثلاث جدهن جد وهزهن جد : النكاح, والطلاق, والرجعة

Artinya : *Ada tiga hal yang seriusnya dianggap serius dan guraunya tetap dianggap serius; nikah, talak dan rujuk.*

<sup>21</sup> Ini adalah hadits hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Baihaqi dan lainnya, dari Ibnu Abbas

<sup>22</sup> Yaitu Khansa putri Khidam al-Anshari

<sup>23</sup> Subulussalam : 3/122 dan setelahnya

Akan tetapi qiyas ini bertentangan dengan kepastian yang terkandung di dalam sunah.

(5) Menentukan pasangan kedua mempelai

Para ulama syafi'iah dan Hanabilah menyebutkan syarat ini. Akad nikah tidak sah melainkan atas kedua mempelai yang telah ditentukan. Karena tujuan menikah adalah diri kedua mempelai tersebut, maka tidaklah sah tanpa menentukannya.

(6) Tidak dalam Ihram haji dan Umrah

Ini merupakan syarat menurut jumhur ulama selain Hanafiah. Pernikahan tidaklah sah jika salah satu dari kedua mempelai sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah. Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau menikahkan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Utsman :

لا ينكح المحرم ولا ينكح

Artinya : *orang yang sedang berihram tidak boleh menikah atau menikahkan* (HR. Muslim)

Para ulama Malikiyah menambahkan bahwa pernikahan dalam keadaan ihram batal sekalipun telah terjadi persenggamaan dan si perempuan melahirkan. Pembatalan tersebut tanpa ada talak. Adapun ulama Hanafiah berpendapat ini bukan merupakan syarat untuk sahnya akad nikah, akad nikah boleh dilakukan saat ihram, baik yang berihram itu suami, isteri ataupun wali. Maksudnyaa orang yang sedang ihram boleh minakah dan menikahkan.

## (7) Harus dengan mahar

Jumhur ulama berpendapat,<sup>24</sup> tidaklah rusak nikah tanpa mahar, disyaratkan tanpa ada mahar, atau menamakan sesuatu yang tidak layak sebagai mahar. Karena mahar bukan merupakan rukun dalam akad, pun bukan juga syarat. Akan tetapi mahar merupakan salah satu hukum dari hukum-hukum akad. Kerusakan pada mahar tidak akan berpengaruh pada akad. Ini adalah pendapat yang paling kuat. Karena, jika mahar merupakan syarat dalam akad maka pastilah wajib menyebutkan ketika akad. Padahal mahar tidak wajib disebutkan ketika akad, akan tetapi wajib menyebutkan mahar *mitsli*.

Menurut Malikiyah pernikahan tidaklah sah tanpa mahar. Akan tetapi tidak disyaratkan menyebutkannya ketika akad hanya saja dianjurkan karena hal itu mengandung ketenangan jiwa dan mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari.

## (8) Tidak bersepakat untuk saling merahasiakan

Ini merupakan syarat menurut ulama Malikiyah. Jika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan dari khalayak manusia atau dari sebuah kelompok, maka pernikahan tersebut batal. Adapun jumhur ulama berpendapat ini bukan merupakan syarat sahnya akad. Seandainya suami dan para saksi bersepakat untuk menyembunyikan pernikahan dari khalayak manusia atau sebagian dari mereka, maka akad tiaklah rusak.

---

<sup>24</sup> *Mughnil muhtaaj* : 3/229

(9) Hendaknya salah satu atau keduanya tidak sedang mengidap penyakit yang mengkhawatirkan

Ini merupakan syarat menurut Malikiah. Menurut pendapat yang masyhur, tidaklah sah pernikahan laki-lakai maupun perempuan yang sakit dan membahayakan diri mereka. Yang dimaksud penyakit membahayakan adalah penyakit yang biasanya berakhir pada kematian.

(10) Wali

Ini merupakan syarat menurut jumhur ulama selain Hanafiah. Akad nikah tidak sah tanpa kehadiran seorang wali.

c. Syarat *nafaadz* (terlaksana)

Para ulama Hanafiah mensyaratkan lima syarat untuk berlakunya konskuensi hukum nikah setelah terlaksananya secara benar. Sebagai berikut :

- 1) masing-masing dari kedua mempelai harus mempunyai kapasitas sempurna jika melangsungkan akad nikah sendiri atau diwakilkan. Kapasitas sempurna itu adalah berakal, baligh dan merdeka.
- 2) Suami harus mengerti permasalahan jika mengemban masalah pernikahannya sendiri. Ini merupakan syarat menurut Malikiah. Jika ia orang bodoh, yaitu orang yang tidak mampu membelanjakan hartanya dan menikah tanpa izin wali, maka pernikahannya bergantung pada izin walinya.<sup>25</sup> Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa mengerti adalah syarat sahnya pernikahan. Seandainya orang bodoh menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil. Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat

<sup>25</sup> *Asy-Syarhush Shagir*:3/387

mengerti bukan merupakan syarat sahnya pernikahan juga bukan untuk terlaksananya suatu pernikahan.

- 3) Hendaknya yang melakukan akad bukan wali yang jauh, ketika ada wali terdekat yang diutamakan, ini merupakan syarat ulama Hanafiah. Adapun ulama Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat pernikahan tidak sah apabila dilakukan oleh wali terjauh ketika ada wali terdekat, kecuali ada halangan. Sedangkan Malikiah berpendapat apabila wali terdekat tidak mujbir maka akad nikahnya sah tetapi makruh. Jika wali terdekat tersebut wali mujbir maka akad tersebut rusak selamanya, kecuali diperkenankan oleh wali terdekat.
- 4) Orang yang menjadi wakil dalam akad nikah tidak menyalahi pesan orang yang mewakilkan. Jika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkannya dengan gadis tertentu atau dengan mahar tertentu, lantas orang tersebut menikahkannya dengan gadis lain, atau menikahkannya dengan mahar yang lebih besar, maka pernikahan itu tidak terlaksana.
- 5) Orang yang akad hendaknya bukan *fudhuli*.<sup>26</sup> Ini merupakan syarat *nafadz* menurut Hanafiah dan Malikiah, jika seseorang menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki, dan laki-laki tersebut menerimanya, tanpa ada hak kewalian dan perwakilan ketika akad, maka pernikahannya bergantung izin suami. Adapun menurut

---

<sup>26</sup> *Fudhuli* adalah orang yang tidak mempunyai hak kewalian untuk menikahkan ketika akad

Syafi'iah dan Hanabilah tindakan *fudhuli* dalam transaksi jual beli dan akad nikah merupakan batil.

d. Syarat *luzuum* (kelanggengan).

Makna dari *luzuum* akad itu adalah salah satu dari kedua mempelai atau selain keduanya tidak mempunyai hak untuk merusak akad tersebut setelah terlaksana (sah), dengan tanpa adanya *khiyar* dalam akad tersebut. Syarat-syarat *luzuum* ada empat, yaitu :

1) Wali yang menikahkan orang yang tidak memiliki *al-ahliyyah* (kapasitas) untuk melangsungkan akad, seperti orang gila dan dungu, atau orang yang kurang memiliki *al-ahliyyah* tersebut, seperti anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil, hendaknya ayah atau kakek. Ini merupakan syarat menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Seandainya wali yang menikahkan selain ayah dan kakek, seperti saudara atau paman, maka masing-masing dari kedua mempelai berhak membatalkan akad tersebut.

2) Suami harus dewasa

Jika perempuan merdeka, baligh lagi berakal menikahkan dirinya tanpa keridhaan para wali dengan dibarengi mahar *mitsli*, dan dia mempunyai wali *ashib*<sup>27</sup> yang tidak ridha dengan pernikahan tersebut, maka wali tersebut boleh meminta hakim untuk membatalkan pernikahan tersebut.

Ini merupakan syarat menurut Hanafiah di dalam riwayat yang paling zahir.

<sup>27</sup> Wali *ashib* adalah kerabat si perempuan bukan dari jalur ibu saja, seperti ayah, kakek, ayahnya ayah, saudara, paman dan anak paman.

Para Imam madzhab juga berpendapat, sederajat merupakan syarat *luzuum* dalam pernikahan, bukan syarat sahnya pernikahan tetap sah tanpa ada kesederajatan tersebut.

3) Hendaknya mahar mencapai ukuran mahar *mitsli*

jika seorang merdeka, berakal, dan baligh menikahkan dengan orang yang tidak sederajat, tanpa ridha dari para wali. Demikian juga mahar tersebut harus tidak lebih sedikit dari mahar jika perempuan tersebut menikah dengan orang yang sederajat. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, ini bukan merupakan syarat, maka hukum akad nikah tetap lazim sekalipun tanpa ada kesederajatan tersebut.

4) Suami tidak menderita aib fungsi kelamin dan impotensi

suami harus terbebas dari cacat tidak mempunyai alat kelamin dan impotensi ketika si isteri tidak ridha dengan kedua keadaan tersebut.

Selain pembagian diatas mengenai syarat-syarat dalam perkawinan, menurut Syekh Jaad al-Haq Ali jaddl al-Haq dalam menyikapi peraturan-peraturan hukum perkawinan membagi menjadi dua macam yaitu :<sup>28</sup>

- 1) Peraturan *syara'*, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari'at Islam seperti yang telah diriskusikan oleh para pakarnya dalam hukum-hukum fiqh dari berbagai madzhab yang pada intinya adalah, kemestian adanya ijab dan qabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan

<sup>28</sup> Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 33-34

menggunakan lafadz yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan qabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara', serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh, berakal lagi beragama Islam dimana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafadz dan ijab qabul tersebut. Dua orang saksi hendaknya mengetahui betul tentang ijab dan qabul itu, serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah dibentangkan dalam kajian fikih. Oleh ulama besar ini, ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam syariat Islam itu telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka menurutnya, akad nikah itu secara syara' telah dianggap sah sehingga halal bergaul sebagai layaknya suami isteri yang sah, dan anak dari hubungan suami isteri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah.

- 2) Peraturan yang bersifat *tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan dikalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

### 3. Pendapat-pendapat Ahli Fikih Mengenai Syarat dalam Pernikahan

Syarat-syarat dalam pernikahan adalah sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad atas pihak lain, dengan tujuan tertentu. Yang dimaksud syarat ini adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab qabul. Maksudnya ijab akan terjadi, namun harus dibarengi dengan sebuah syarat.

#### a. Madzhab Hanafiah

- 1) Jika syaratnya benar dan sesuai dengan akad, serta tidak bertentangan dengan hukum-hukum syari'at, maka wajib dipenuhi. Misalnya seorang perempuan memberikan syarat untuk tinggal sendiri di sebuah rumah, bukan dengan keluarganya atau dengan isteri-isteri lelaki lainnya. Atau perempuan tersebut memberikan syarat agar lelaki tersebut tidak mengajaknya pergi jauh, melainkan dengan seizin dari keluarganya.
- 2) Jika syaratnya rusak, yaitu tidak sesuai dengan akad, atau tidak dibolehkan oleh hukum-hukum syari'at, maka akad nikahnya sah dan syaratnya batal sendiri.

#### b. Madzhab Maliki

Syarat-syarat yang berkaitan dengan akad nikah ada dua macam: (1) syarat-syarat yang benar, dan (2) syarat-syarat yang rusak. Sedangkan syarat yang benar ada dua macam: makruh dan tidak makruh.

Syarat-syarat yang tidak makruh adalah sesuatu yang sesuai dengan akad, seperti memberikan nafkah kepada perempuan atau berbuat baik kepadanya. Atau juga disyaratkan agar perempuan menaati suaminya, atau tidak keluar rumah melainkan dengan seizin suaminya. Sedangkan syarat-syarat benar yang makruh adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan akad, atau tidak

bertentangan dengan tujuan akad. Hanya saja persyaratan tersebut dapat mempersulit lelaki, seperti syarat agar tidak membawa keluar perempuan dari negaranya, atau agar tidak berpergian dengannya, agar tidak berpoligami dan sejenisnya. Sedangkan syarat-syarat yang rusak adalah sesuatu yang bertentangan dengan akad itu sendiri atau tujuan dari pernikahan. Itu seperti syarat agar lelaki tidak membawa jadwal bermalamnya antara perempuan dan isteri-isterinya yang lain, atau agar tidak melebihi satu minggu, kurang dari seminggu atau lebih dibanding dari isteri-isteri yang lain.

c. Madzhab Syafi'i

Syarat itu ada dua; yang benar dan tidak benar

- 1) Syarat-syarat yang benar di dalam pernikahan adalah syarat yang sesuai dengan hal-hal yang berkenaan akad nikah, seperti syarat memberi nafkah, membagi jadwal diantara para isteri, atau syarat yang tidak sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah, seperti hendaknya si perempuan tidak makan kecuali begini begitu. Status semacam ini tidak berpengaruh kepada kedua jenis syarat diatas, karena tidak ada manfaatnya.
- 2) Sedangkan syarat yang tidak benar adalah syarat yang menyelisihkan hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah, dan tidak menyalahi maksud asli perkawinan yaitu bersenggama. Itu seperti syarat tidak akan berpoligami, atau tidak memberi nafkah, tidak berpergian dengannya, atau tidak membawanya keluar negeri. Hukum syarat-syarat tersebut adalah pernikahannya sah karena tidak ada bentuk penyelisihan maksud asli pernikahan yaitu bersenggama dan bersenang-senang. Akan tetapi, syaratnya

rusak karena menyalahi tujuan akad, baik syarat tersebut menguntungkan isteri. Sabda Rasulullah SAW berbunyi :

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

Artinya : *Setiap syarat yang bukan bersumber dari Al-Qur'an adalah batil* (HR. Bukhari Muslim)

Maksudnya adalah syarat yang bukan dalam hukum dan syari'at Allah. Akan tetapi hal ini disyaratkan. Adapun syarat yang tidak benar adalah syarat yang telah dilarang oleh syariat atau yang bertentangan dengan tujuan akad nikah.

d. Madzhab Hambali

Syara-syarat pernikahan menurut Madzhab Hambali sama dengan pandangan ulama Syafi'i; benar dan salah, yaitu ada tiga macam :

*Pertama:* syarat-syarat yang benar, yaitu syarat yang sesuai dengan akad atau tidak sesuai akan tetapi mengandung manfaat bagi salah satu pihak. Syari'at tidak melarang hal itu, selagi tidak menyalahi maksud utama dari akad itu sendiri. Hukumnya adalah harus dipenuhi karena mengandung unsur manfaat. Misalnya seorang perempuan mensyaratkan kepada si lelaki agar menafkahi dan berbuat baik kepadanya. Demikian juga seorang laki-laki yang mensyaratkan kriteria perempuan hendaknya perawan, cantik, terpelajar atau tidak cacat yang tidak menyebabkan terjadinya khiyar dalam membatalkan pernikahan seperti buta, bisu, pincang dan sejenisnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berbunyi :

ان أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم الفروج.

Artinya : *sesungguhnya syarat yang paling berhak kalian penuhi adalah syarat yang kalian gunakan untuk menghalalkan kemaluan.*<sup>29</sup>

Juga hadits yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم

Artinya : *kaum muslimin memenuhi syarat-syarat mereka.*<sup>30</sup>

*Kedua:* syaratnya batal dan akadnya sah, seperti seorang laki-laki mensyaratkan tidak memberi mahar kepada si perempuan, tidak memberi nafkah atau jika telah memberi mahar kepadanya maka ia memintanya kembali. Atau si perempuan mensyaratkan kepada si lelaki agar tidak berhubungan intim dengannya, melakukan ‘azl ketika berhubungan intim.

Termasuk didalamnya jika si perempuan mensyaratkan kepada si lelaki agar menceraikan isteri-isterinya yang lain. Syarat ini tidak sah karena syariat melarang hal itu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.,

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشتتر المرأة طلاق أختها

Artinya : *Nabi melarang perempuan memberi syarat agar menceraikan saudaranya (seiman).*<sup>31</sup>

Larangan tersebut menunjukkan akan kerusakan hal yang dilarang tersebut.

Karena si perempuan telah mensyaratkan pembatalan akad si lelaki tersebut, serta hak isterinya.

<sup>29</sup> Diriwayatkan oleh jama'ah (ahmad dan para pemilik al-kutub al-sittah) dan sa'id bin manshur dari Uqbah bin Amir (nailul authaar:6/142)

<sup>30</sup> Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan di shahihkan dari Amr bin Auf Al-Muzni (subulussalam:3/59)

<sup>31</sup> Diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a (Nailul Authaar:6/142)

*Ketiga* : apa yang membatalkan pernikahan dari asalnya: seperti persyaratan dengan batas waktu tertentu dalam pernikahan, yaitu nikah mut'ah, atau menceraikan si perempuan pada waktu itu juga. Syarat semacam ini batil, dan akad nikah yang dilakukan dengan syarat tersebut menjadi batal.

Melihat tentang paparan diatas tentang pandangan ulama fikih terhadap syarat dalam perkawinan disini penulis berpendapat kursus calon pengantin apabila dijadikan syarat perkawinan sudah sesuai dengan tujuan syara' yaitu mengantarkan calon pengantin menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh ulama madzhab.

## **B. Konsep Kursus Calon Pengantin**

### **1. Pengertian dan dasar kursus calon pengantin**

Kursus adalah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau kepandaian yang di berikan dalam waktu singkat.<sup>32</sup> Dalam peraturan direktur jendral bimbingan masyarakat Islam Departemen Agama Tentang Kursus Calon Pengantin, telah dijelaskan tentang pengertian kursus calon pengantin yang sering disingkat dengan kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pada waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan keluarga dalam berumah tangga.

Program ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin (catin) tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam

<sup>32</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka). Hlm. 543

memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*, sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan.

Dengan persyaratan peserta merupakan orang yang sudah memasuki usia menikah, meski belum berencana menikah. Apabila peserta telah mengikuti kursus tersebut akan diberikan sertifikat yang dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan menikah. Jika ada pasangan calon pengantin (catin) telah melangsungkan akad nikah, akan tetapi belum mengikuti kursus calon pengantin maka akan dikenakan sanksi administratif, berupa buku nikah ditahan atau tidak diberikan untuk sementara sampai pasangan tersebut mengikuti kursus.

Adapun dasar-dasar pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.
- d) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- e) Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- f) Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota.

- g) Keputusan Menteri Agama Nomor 301 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu.
- h) Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah (pasal 18) ("Dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah. Calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin (kursus calon pengantin) dari badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP-4) setempat.
- i) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin

## **2. Tujuan dan materi dalam kursus calon pengantin**

Tujuan diadakannya kursus calon pengantin yaitu :<sup>33</sup>

- 1) Untuk memberikan bekal bagi remaja usia nikah, calon suami istri menuju mahligai rumah tangga.
- 2) Untuk memantapkan lembaga rumah tangga yang kokoh dan lestari menuju terwujudnya keluarga sakinah.
- 3) Untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mewujudkan tujuan dalam kursus calon pengantin diatas, tentunya membutuhkan beberapa materi-materi yang sesuai dengan apa yang

---

<sup>33</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. Pasal. 2

menjadi tujuan dari pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut. Adapun materi-materi dalam kursus calon pengantin meliputi:<sup>34</sup>

- a. UU Perkawinan sebagai narasumber Kasi Urais atau BP-4 Dengan materi kehendak nikah, ijab qobul, sighth taklik, surat nikah, khutbah, konseling.
- b. Fiqih Munakahat sebagai nara sumber MUI dengan materi hikmah perkawinan, hukum perkawinan, dampak perkawinan.
- c. Reproduksi sehat sebagai nara sumber Dinkes atau BKKBN Dengan materi hal-hal yang terkait dengan kedudukan manusia dan reproduksi, tumbuh kembang remaja, alat reproduksi pria dan wanita, kehamilan, perilaku seksual berisiko dan akibatnya, kenakalan remaja, penyakit menular seksual, persiapan pranikah dan bimbingan serta konseling.
- d. Ekonomi keluarga sebagai nara sumber Perguruan Tinggi atau MUI Dengan materi halal haram, karunia dan barokah, usaha dan kreatifitas, semangat unutupuk bekerja, home industri.
- e. Psikologi perkawinan sebagai nara sumber Psikolog Dengan materi pengertian ilmu jiwa perkawinan, menuju perkawinan sakinah, memupuk kemesraan suami istri.

---

<sup>34</sup> Dijelaskan pula dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. Pasal. 3, dengan rincian a. Tata cara dan prosedur perkawinan (2 jam) b. Pengetahuan agama (5 jam) c. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam) d. Hak dan kewajiban suami isteri (5 jam) e. Kesehatan reproduksi (3 jam) f. Manajemen keluarga (3 jam) g. Psikologi perkawinan (2 jam)

- f. Manajemen rumah tangga sebagai nara sumber Ulama atau Kepala KUA Dengan materi kebutuhan vital biologis atau jasmani, kebutuhan ruhani, kebutuhan sosial.
- g. Pembinaan keluarga sakinah sebagai nara sumber Seksi Urais atau Tim Penggerak PKK Dengan materi persiapan perkawinan, dasar-dasar pembentukan rumah tangga sakinah, kriteria rumah tangga sakinah, kewajiban dan hak suami istri, prilaku yang harus di miliki suami istri, prilaku yang harus di hindari suami dan istri.
- h. Pendidikan agama dalam rumah tangga sebagai nara sumber Seksi Penamas Dengan materi tanggung jawab orang tua dalam pendidikan agama, aspek-aspek pendidikan agama dalam keluarga, pembentukan kepribadian, pola pendidikan keluarga, akhlakul karimah, iman dan Islam.

### 3. Bimbingan Perkawinan dan yang Melatarbelakanginya

Bimbingan merupakan terjemahan dari “*guidance*”. Menurut Rochman Natawidjaja bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan keluarga, masyarakat dan kehidupan pada umumnya. Dengan demikian dia akan dapat menikmati kebahagiaan hidupnya.

Bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada calon pasangan suami isteri agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan

menyesuaikan dengan norma keluarga, serta mampu berperan aktif dalam kehidupan keluarga yang bahagia. Adapun tujuan dalam bimbingan ialah agar individu dapat mengatasi hambatan dan kesulitan dalam keluarga sebagai berikut :<sup>35</sup>

#### 1. Masalah perbedaa individu

Perkawinan merupakan penyatuan dua individu antara laki-laki dan perempuan, dimana secara kodrat dua mahluk ini memang memiliki cukup banyak perbedaan. Disisi lain sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat baik laki-laki dan perempaun memiliki peran yang berbeda yang membutuhkan penyesuain diri setelah mereka terikat dengan perkawinan. Masing-masing individu yang unik tersebut memilki perbedaan yang tidak selamanya bisa disatukan sehingga manakala hal ini terjadi masalah dalam rumah tangga kerap terjadi. Manakala pobleem intern tidak bisa diselesaikan bersama, disinilah mereka pasangan suami isteri membutuhkan sebuah layanan bimbingan Konseling perkawinan sebagai salah satu upaya mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi.

#### 2. Masalah kebutuhan

Perkawinan pada dasarnya merupakan manifestasi dari pemenuhan kebutuhan manusia yang beragam, baik kebutuhan biologis, psikologis, sosial bahkan agama. Kebutuhan-kebutuhan tersebut seyogyanya bisa terus dipenuhi dan dilengkapi sebagai bagian dari tugas institusi keluarga. Namun sayangnya, tidak semua keluarga mampu menjalankan peran ideal tersebut. Tidak terpenuhinya sebuah kebutuhan didalamnya dapat menjadi faktor pemicu

---

<sup>35</sup> Fatchiah E Kertamuda. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. (Jakarta : Salemba Humanika, 2009), hlm. 41-42

konflik antara suami isteri, orang tua anak dan dengan keluarga besar. Bimbingan konseling perkawinan menawarkan sebuah layanan bukan hanya konseling pranikah tetapi konseling keluarga yang diupayakan dapat membantu mencari solusi terbaik antara suami isteri atau anggota keluarga yang berselisih.

### 3. Masalah perkembangan individu

Perkawinan merupakan sebuah proses hidup yang dijalani manusia dan menuntut adanya kedewasaan dan kesiapan diri dari pihak suami maupun isteri. Perkembangan individu baik laki-laki dan perempuan memiliki irama yang berbeda anatar satu dengan lainnya. Kendati secara umum setiap wanita dan laki-laki dewasa memiliki tugas perkembangan untuk menikah dan membentuk keluarga. Dalam keluarga terdapat sederatan konsekuensi-konsekuensi yang mengakibatkan setiap individu harus terus mengembangkan diri memenuhi tugasnya masing-masing. Namun, terkadang perkembangan individu secara emosional seringkali mengalami hambatan terlebih lagi bila pada awal pernikahan telah terjadi kesejangan umur yang begitu jauh, sehingga otomatis akan menimbulkan masalah-masalah yang serius dan perlu segera diselesaikan agar tidak berkelanjutan dan berujung pada perceraian.

### 4. Masalah latar belakang sosio-kultural

Pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang syahkan atas nama agama dan hukum negara yang berlaku. Pernikahan merupakan proses hidup bersama antara dua individu dengan berbagai latar belakang yang berbeda terutama perbedaan sosio kultural. Perbedaan ini menuntut masing-masing pihak harus mampu menyesuaikan diri untuk

memahami dan bahkan mengikuti perbedaan tersebut karena mau tidak mau hal ini merupakan konsekuensi dari perkawinan yang dijalani apalagi jika pasangan berasal dari latar belakang sosio kultural yang benar-benar berbeda. Tidak semua orang mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik terhadap perbedaan yang terjadi diluar dari budaya yang biasa mereka jalani, salah-salah jika tidak memiliki kemampuan penyesuaian diri yang tepat justru dapat menimbulkan konflik intern seperti stres, tertekan, tidak bahagia. Akibat lebih lanjut adalah konflik ekstern dengan pasangan atau keluarga pasangan, dan tak jarang karena ketidakmampuan menjalani kondisi seperti ini mereka memilih bercerai. Layanan bimbingan perkawinan dapat menjadi jembatan yang mengantar pasangan suami isteri untuk dapat meningkatkan pemahaman terhadap masing-masing pasangan.

#### 5. Menghindari KDRT

Tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang seringkali terjadi pada perempuan dan terjadi di balik pintu tertutup. Tindakan ini seringkali dikaitkan dengan penyiksaan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan yang dekat. Tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga terjadi dikarenakan telah diyakini bahwa masyarakat atau budaya yang mendominasi saat ini adalah patriarki, dimana laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Hal ini menjadikan perempuan ter subordinasi. Di samping itu, terdapat interpretasi yang keliru terhadap stereotipi jender yang tersosialisasi amat lama dimana perempuan dianggap lemah, sedangkan laki-

laki, umumnya lebih kuat. Saat ini dengan berlakunya undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga disetujui tahun 2004, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Perjuangan penghapusan KDRT berangkat dari fakta banyaknya kasus KDRT yang terjadi dengan korban mayoritas perempuan dan anak-anak. Sisi pendidikan, menggejalanya kebodohan telah memicu ketidak-pahaman sebagian masyarakat mengenai dampak-dampak kekerasan dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku santun. Ini akibat rendahnya kesadaran pemerintah dalam penanganan pendidikan, sehingga kapitalisasi pendidikan hanya berpihak pada orang-orang berduit saja. Lahirlah kebodohan secara sistematis pada masyarakat. dan kemerosotan pemikiran masyarakat, sehingga perilakupun berada pada derajat sangat rendah.<sup>36</sup>

#### 6. Memiliki analisa perbedaan persepsi

Persepsi adalah proses pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti. Persepsi seseorang akan berbeda dengan persepsi orang lainnya meskipun sesuatu yang dijadikan objek persepsi sama. Perbedaan tersebut karena adanya perbedaan pengalaman, kemampuan berpikir dan kerangka acuan yang dimiliki setiap individu. Perbedaan ini menjadikan persepsi bersifat individual tergantung dari kondisi internal individu yang mengadakan persepsi Oleh karena itulah, suami istri akan memberikan persepsi

---

<sup>36</sup> Cahyadi Takariawan. *Pernik-Pernik Rumah Tangga Isami*. (Surakarta : Intermedia, 2011), hlm. 280-285

yang berbeda-beda terhadap sikap dan perilaku pasangannya, sehingga akan membentuk persepsi terhadap kualitas pernikahan yang dijalani. Sikap dan perilaku suami atau istri yang positif terhadap pernikahan mereka akan dipersepsikan pasangan bahwa pernikahan mereka berkualitas. Sebaliknya, sikap dan perilaku suami atau istri yang negatif terhadap pernikahan mereka akan dipersepsikan pasangan bahwa pernikahan mereka kurang atau tidak berkualitas.<sup>37</sup>

Pernikahan merupakan penyatuan dua pribadi yang unik, dengan membawa pribadi masing-masing berdasar latar belakang budaya serta pengalamannya. Hal tersebut menjadikan pernikahan bukanlah sekedar bersatunya dua individu, tetapi lebih pada persatuan dua sistem keluarga secara keseluruhan dan pembangunan sebuah sistem yang baru. Artinya, perbedaan-perbedaan yang ada perlu disesuaikan satu sama lain untuk membentuk sistem baru bagi keluarga mereka.<sup>38</sup> Proses penyesuaian kemudian akan menimbulkan ketegangan, belum lagi bila ditambah dengan sejumlah perubahan yang harus dihadapi, misalnya perubahan kondisi hidup, perubahan kebiasaan atau perubahan kegiatan sosial.<sup>39</sup>

#### 7. Mempersiapkan pemecahan keluarga

Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang hubungan antar anggota terdapat saling ketergantungan yang tinggi. Oleh karena itu, konflik dalam keluarga merupakan suatu keniscayaan. Konflik di dalam keluarga dapat terjadi karena adanya perilaku oposisi atau ketidaksetujuan antara anggota

<sup>37</sup> Walgito, B. 2002. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta : Andi Offset, hlm. 70

<sup>38</sup> Santrock, J. W. 1995. *Life Span Development*. Edisi ke-5 (alih bahasa : Achmad Chusairi, S.Psi). Jakarta : Penerbit Erlangga, hlm. 114

<sup>39</sup> Suryabrata, S. 2002. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm, 76

keluarga. Walaupun demikian, banyak keluarga yang sering mengalami konflik, namun tetap dapat berfungsi dengan baik. Salah satu faktor penting yang membuat keluarga berfungsi dengan baik adalah karena konflik tersebut diselesaikan, tidak dibiarkan atau dianggap hilang seiring dengan waktu.

#### 8. Kelangsungan hidup dan kesehatan alat reproduksi

Setiap calon perlu mendapatkan pendidikan dan pemahaman tentang keluarga yang berkualitas. agar setiap keluarga berkualitas mampu membangun dirinya secara mandiri minimal harus mampu menghayati, memiliki dan berperan dalam fungsi-fungsi keluarga di antaranya norma agama, nilai sosial budaya, membangun cinta kasih dalam keluarga, mengatur reproduksinya dan memelihara lingkungan.

#### 9. Perubahan status sosial dan peran-perannya

Kehidupan seseorang akan berubah setelah memasuki gerbang pernikahan. Perubahan tersebut dapat terjadi pada status, peran, tanggung jawab dan aktivitas yang dilakukan. Hal tersebut tidak mudah dilakukan oleh kedua pasangan yang memutuskan untuk menikah. Beragam reaksi dapat timbul dari perubahan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kesiapan dari kedua belah pihak agar dapat mengantisipasi perubahan yang akan terjadi.<sup>40</sup>

##### a. Perubahan dalam keluarga

Benokraitis (2009) mengemukakan tiga perspektif yang terjadi pada perubahan keluarga. Oersektif pertama adalah keluarga yang memburuk (*deteriorating*). Seiring dengan meningkatnya permasalahan yang terjadi di dalam keluarga, seperti perceraian, *single parent*, penolakan peran sebagai

<sup>40</sup> Fatchiah E. Kertamuda. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. (Jakarta : Salmba Humanika, 2009), hlm. 77

orang tua di rumah, anak yang lahir di luar nikah, dapat menimbulkan kemerosotan dalam kehidupan keluarga. Perspektif ini terjadi dikarenakan kurangnya tanggung jawab individu, kurang komunikasi, dan adanya keegoisan dari salah satu pasangan (hanya mementingkan diri sendiri). Perspektif kedua adalah keluarga mengalami perubahan tetapi bukan memburuk. Perspektif ini menunjukkan bahwa bentuk keluarga berubah dan mengalami penyesuaian yang luar biasa, meskipun terjadi banyak kekurangan. Tekanan yang terjadi setiap hari dalam kehidupan keluarga dapat mereka atasi dan dapat melindungi anggota keluarga yang mengalami kesusahan atau ketidakberdayaan. Perspektif ketiga adalah keluarga memberikan kekuatan. Perspektif ini merupakan pandangan yang berubah dari kehidupan keluarga sebelumnya. Keluarga saat ini dipandang memiliki kekuatan karena anggota keluarga memiliki peran yang seimbang dalam rumah tangga dan lebih menerima perbedaan bentuk dalam keluarga. Fungsi dan peran keluarga menjadi lebih nyaman dijalankan.<sup>41</sup>

b. Perubahan bentuk dan peran keluarga

Keputusan untuk menikah merupakan keputusan yang tidak mudah untuk diambil oleh pasangan yang akan menikah. Mereka memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam dan mendasar dari berbagai sudut pandang, baik dari dalam maupun dari luar diri mereka. Pertimbangan dari dalam diri mencakup dua pribadi (laki-laki dan perempuan). Setiap pribadi memiliki keunikannya tersendiri mulai dari sifat, karakter, tempramen. Semua itu merupakan bagian dari pertimbangan muncul ketika terbersit

---

<sup>41</sup> *Ibid*, 78

untuk melakukan pernikahan. Adapun yang dimaksud faktor luar yaitu di Indonesia menikah tidak hanya ikatan antara dua pribadi atau dua orang saja. Akan tetapi, menikah merupakan ikatan dua keluarga besar dari pihak laki-laki dan perempuan. Ini berarti kedua keluarga besar tersebut akan terlibat dalam kehidupan pasangan tersebut pada saat sebelum dan sesudah menikah. Keterlibatan ini akan berpengaruh positif dan juga sebaliknya dalam dalam keluarga.<sup>42</sup>

#### 10. Memperluas Komitmen dalam perkawinan

Langgengnya perkawinan merupakan idaman semua orang yang telah melangsungkan ikatan perkawinan. Namun melanggengkan suatu ikatan tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Terkadang bahtera rumah tangga berjalan dengan tenang dan damai, tapi juga terkadang banyak kerikil-kerikil tajam yang akan menghalangi kebahagiaan mereka. Pasangan suami-istri harus punya komitmen untuk saling setia dan mampu mewujudkan perkataan tidak ada seseorangpun yang dicintai selain istri atau suaminya dalam sabar menghadapi godaan untuk menjalin sebuah ikatan perkawinan. Inilah hakikat *mitsaqan ghaliqhan* yakni ikatan seumur hidup. Pasangan suami istri sering kali tidak paham tentang komitmen dalam menjalani sebuah perkawinan, oleh sebab itu sering terjadi kerancuan dalam bersikap dan membagi tugas serta kedudukan antara suami istri.

Masalah dapat terjadi apabila komitmen tidak ada ditengah-tengah keluarga. Jadi, ketika komitmen perkawinan tidak dimiliki maka akan menyebabkan pasangan suami istri tersebut tidak memiliki kepuasan dalam

---

<sup>42</sup> *Ibid*, 79

perkawinan. Masalah pun terjadi saat komitmen tidak ada di dalam perkawinan. Karena komitmen bagaimana keluarga yang kokoh menghadapi masalah demikian. Jelas bahwa bagi kesehatan spiritual, emosional, keluarga dan perkawinan seseorang, keterlibatan diluar perkawinan seharusnya bisa dihindari. Komitmen pada Tuhan dan perkawinan dapat merupakan benteng untuk menghambat penyimpangan.<sup>43</sup>

#### 11. Membangun kesadaran terhadap kepatuhan hukum perkawinan

Sebagai umat Islam, kita harus menaati pemerintah. Kita juga harus mengikuti produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ/II 491 Tentang Kursus Calon Pengantin selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dalam syari'ah Islam. sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' Ayat : 59 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa umat Islam diharuskan untuk taat kepada Allah, Rasul dan Pemerintah. Termasuk pula peraturan dan kebijakan

<sup>43</sup> Linda. Eyre, R. *Petunjuk Menjadi Keluarga Bahagia*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 45-49

pemerintah melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin. Bentuk transformasi hukum Islam ke dalam hukum positif dimaksudkan agar ada ketegasan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dengan harapan perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam akan mempunyai payung hukum yang jelas.

#### **4. Bentuk Persiapan Bagi Calon Pasangan Suami-Isteri**

Islam telah menjadikan “pernikahan” sebagai sarana untuk memadu kasih sayang diantara dua jenis manusia. Hanya dengan jalan pernikahan, maka akan lahir keturunan secara terhormat. Karenanya, merupakan hal yang wajar jika pernikahan itu dikatakan sebagai suatu peristiwa yang sangat diharapkan oleh mereka yang ingin menjaga kesucian fitrahnya sebagai manusia. Tentu saja hal itu tidak akan berjalan dengan baik manakala persiapan menuju pernikahan sangatlah minim kita lakukan. Lalu, apa saja yang harus kita persiapkan menjelang dan menuju pernikahan. Bagi seorang calon pengantin (pria-wanita) pastinya harus mengetahui pentingnya ibadah pernikahan agar dapat bersanding dengan seorang wanita shalihah atau lelaki shalih dalam sebuah ikatan suci bernama pernikahan.

Perkawinan menuju rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah* tidak akan tercipta dan terjadi ‘*sim-salabim*’ begitu saja, melainkan dibutuhkan persiapan-persiapan secara memadai sebelum seorang muslim dan muslimah melangkah memasuki gerbang pernikahan.

Karena itu, seorang calon pengantin (pria-wanita) minimal harus mengetahui secara mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan persiapan-persiapan jelang pernikahan, antara lain:<sup>44</sup>

a. Persiapan moral (spiritual)

Persiapan moral yaitu kematangan visi keislaman. Setiap calon pengantin wanita, pasti punya keinginan, jika suatu hari nanti akan dipinang oleh seorang pria shalih, begitu pula sebaliknya, seorang pria mendambakan bertemu pasangan wanita shalihah. Seorang pria shalih yang taat beribadah dan dapat diharapkan menjadi pemimpin dalam mengarungi kehidupan di dunia, sebagai bekal dalam menuju akhirat. Begitu pula sebaliknya, seorang pria mendapatkan seorang istri yang shalihah untuk bersama mengarungi bahtera kehidupan ini menuju bahtera akhirat secara bersama.

Bila calon pengantin wanita memiliki keinginan untuk mendapatkan seorang suami yang shalih, maka dia harus berupaya agar dirinya menjadi wanita shalihah terlebih dahulu, diantaranya membekali diri dengan ilmu-ilmu agama, hiasi dengan akhlak islami, tujuannya tidak hanya untuk mencari jodoh semata, akan tetapi lebih kepada beribadah untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Dan sarana pernikahan adalah sebagai salah satu sarana untuk beribadah pula.

b. Persiapan konsepsional

Persiapan konsepsional yaitu memahami konsep tentang perkawinan. Perkawinan adalah ajang untuk menambah ibadah dan pahala bukan hanya sekedar hawa nafsu. Perkawinan juga sebagai wadah terciptanya generasi

---

<sup>44</sup> Cahyadi Takariawan. *Rumah Tangga Islami*. (Solo : PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 116

robbani, penerus perjuangan menegakkan agama Allah. Adapun dengan lahirnya seorang anak yang shalih atau shalihah nantinya, maka akan menjadi penyelamat bagi kedua orang tuanya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah :

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له  
(رواه مسلم عن أبي هريرة)

Artinya : *Apabila manusia telah meninggal dunia, putuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak yang shaleh yang mendo'akannya.*

Perkawinan juga sebagai sarana pendidikan sekaligus ladang dakwah. Dengan menikah, maka akan banyak diperoleh pelajaran-pelajaran serta hal-hal yang baru. Selain itu, pernikahan juga menjadi salah satu sarana dalam berdakwah, baik dakwah ke keluarga, maupun ke masyarakat.

c. Persiapan kepribadian calon mempelai

Penerimaan adanya seorang pemimpin dan ratu dalam rumah tangga. Seorang wanita muslimah harus faham dan sadar betul, jika menikah nanti akan ada seseorang yang baru sama sekali kita kenal, tetapi langsung menempati posisi sebagai seorang pemimpin kita yang senantiasa harus kita hormati dan taati. Maka, disinilah nanti salah satu ujian pernikahan itu. Belajar untuk mengenal, bukan untuk dikenal. Seorang pria yang akan menjadi suami kita atau sebaliknya, sesungguhnya adalah orang asing bagi kita, baik latar belakang, suku, adat istiadat, kebiasaan semuanya sangat jauh berbeda dengannya menjadi pemicu timbulnya perbedaan saat memasuki pernikahan. Dan bila perbedaan tersebut tidak bisa diatur dengan sebaik-baiknya melalui komunikasi dua arah, keterbukaan serta kepercayaan dari pasangan kita, maka bisa jadi timbul persoalan dalam pernikahan dan rumah tangga nantinya.

Untuk itu perlu adanya persiapan jiwa yang besar dalam menerima dan berusaha mengenali suami ataupun istri kita.

d. Persiapan fisik sang calon pengantin

Persiapan fisik ini ditandai dengan kesehatan tubuh kita yang memadai, sehingga kedua belah pihak akan mampu melaksanakan fungsi diri sebagai suami ataupun isteri secara optimal. Sebelum menikah, jika perlu kita periksakan kesehatan tubuh, terutama faktor yang mempengaruhi masalah reproduksi dan lainnya. Apakah organ-organ reproduksi dapat berfungsi baik, atau adakah penyakit tertentu yang diderita yang dapat berpengaruh pada kesehatan janin yang kelak di kandungnya. Bila ditemukan penyakit atau kelainan tertentu, segeralah berobat. Begitupula sebaliknya untuk sang calon suami.

e. Persiapan harta. Islam tidak menghendaki kita untuk berpikiran secara materialistis, yaitu hidup yang hanya berorientasi pada materi. Namun, bagi seorang calon suami, yang akan mengemban amanah sebagai kepala keluarga, maka diutamakan dan diupayakan adanya kesiapan calon suami untuk menafkahi bagi istri dan keluarganya nanti. Untuk wanita, diperlukan juga kesiapan untuk mengelola keuangan keluarganya nanti. Insyallah bila suami berikhtiar untuk menafkahi keluarga dengan sebaik-baiknya, maka Allah SWT akan mencukupkan rizki kepadanya.

f. Persiapan sosial. Setelah nanti kedua calon pengantin menikah, maka status sosial di masyarakat pun akan berubah. Mereka berdua bukan lagi seorang gadis dan lajang, tetapi telah berubah menjadi keluarga. Sehingga mereka juga harus mulai membiasakan diri untuk terlibat dalam kegiatan di kedua

belah pihak keluarga atau di masyarakat dengan kegiatan sosial. Semua persiapan ini, tidak begitu saja dapat diraih, melainkan perlu waktu dan proses belajar menuju kesana. Karena itulah, saat kita masih memiliki banyak waktu, dan belum terikat nantinya oleh kesibukan rumah tangga, maka berupaya untuk diri kita menuntut ilmu sebanyak-banyaknya guna persiapan menghadapi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah* kelak.

#### 5. Strategi dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi aktifitas dalam kurun waktu tertentu. Dalam strategi yang baik terdapat kordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi terdiri dari empat unsur yaitu:

- a. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil (*output*) dan sasaran (*target*) yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya.
- b. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama (*basic way*) yang paling efektif untuk mencapai sasaran.
- c. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah (*steps*) yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran.

- d. Mempertimbangkan dan menetapkan tolok ukur (*criteria*) dan patokan ukuran (*standard*) untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan (*achievement*) usaha.

Dalam proses pelaksanaan bimbingan dalam perkawinan terdapat beberapa strategi yang bisa diterapkan, Pemateri bisa memilih dari beberapa strategi tersebut yang dirasa sesuai dengan peserta dalam bimbingan perkawinan tersebut disini pemateri tinggal menyesuaikannya saja. Adapun strategi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin dikategorikan menjadi dua yaitu menggunakan metode bimbingan kelompok dan metode individual.<sup>45</sup>

- a. Metode bimbingan kelompok

Metode bimbingan kelompok merupakan bentuk bimbingan yang melayani lebih dari satu orang, baik itu kelompok kecil maupun besar.

Adapun tekniknya sebagai berikut :

- 1) Ceramah

Ceramah merupakan teknik penasehatan atau bimbingan secara kelompok, dimana cara menyampaikan materi kepada peserta dengan jalan penuturan lisan. Teknik ini seringkali digunakan oleh pemateri karena dirasa lebih mudah dan efektif dalam pelaksanaannya. Metode ceramah yang dimaksud disini adalah dengan kombinasi metode yang bervariasi, sebab ceramah dilakukan ditujukan sebagai pemicu terjadinya kegiatan yang partisipatif. selain itu, ceramah yang dimaksud disini adalah ceramah yang cenderung interaktif, yaitu melibatkan peserta melalui adanya tanggapan balik dengan pendapat dan pengalaman peserta. media pendukung yang digunakan,

---

<sup>45</sup> Thohari Musnamar. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*. (Yogyakarta : UII Press, 1992), hlm. 49-51

seperti bahan serahan (handouts), transparansi yang ditayangkan di OHP. bahan presentasi yang ditayangkan dengan LCD, tulisan-tulisan berbentuk makalah dan lain sebagainya.

## 2) Diskusi

Diskusi juga termasuk bentuk bimbingan secara berkelompok, diskusi juga sering digunakan oleh pemateri dalam sebuah forum.

## 3) Tanya jawab

Teknik tanya jawab adalah cara penyampaian materi bimbingan dengan jalan pembimbing mengajukan pertanyaan kemudian peserta menjawabnya.

## 4) Demonstrasi

Demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk membelajarkan peserta dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan sesuatu. Demonstrasi merupakan praktek yang diperagakan kepada peserta. Karena itu, demonstrasi dapat dibagi menjadi dua tujuan: demonstrasi proses untuk memahami langkah demi langkah ; dan demonstrasi hasil untuk memperlihatkan atau memperagakan hasil dari sebuah proses. Biasanya, setelah demonstrasi dilanjutkan dengan praktek oleh peserta sendiri. Sebagai hasil, peserta akan memperoleh pengalaman belajar langsung setelah melihat, melakukan, dan merasakan sendiri. Tujuan dari demonstrasi yang dikombinasikan dengan praktek adalah perubahan pada rana keterampilan.

## 5) Metode Simulasi

Metode simulasi adalah bentuk metode praktek yang sifatnya untuk mengembangkan keterampilan peserta (keterampilan mental maupun fisik

atau teknis). Metode ini memindahkan suatu situasi yang nyata ke dalam kegiatan atau ruang belajar karena adanya kesulitan untuk melakukan praktek di dalam situasi yang sesungguhnya.

**b. Metode bimbingan individual**

Metode bimbingan individual adalah dimana pembimbing membantu peserta dengan menghadapinya secara langsung guna untuk memberikan suatu pemahaman baru dalam hal ini tentang perkawinan. dengan demikian di dalam bimbingan individual pemberian materi dilakukan dengan wawancara langsung kepada calon pasangan pengantin. adapun teknik-teknik dalam bimbingan individual antara lain :

**1) Percakapan pribadi**

Teknik percakapan pribadi ini merupakan teknik yang digunakan oleh pembimbing dimana pembimbing melakukan dialog langsung dengan yang dibimbing.

**2) *Home visit***

*Home visit* atau kunjungan rumah yaitu pembimbing mengadakan dialog langsung kepada calon pengantin dengan mendatangi rumah mereka masing-masing

**6. Potret Keluarga**

Berikut ini penulis paparkan secara ringkas potret masing-masing keluarga berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua yang di dalamnya terdiri dari beberapa potret keluarga.

a. Potret keluarga yang mengikuti kursus calon pengantin

Keluarga bapak Kurniawan (24) Tahun, tinggal di Desa Sukun Kecamatan Sukun Kabupaten Malang, pada tahun 2010 beliau menikah dengan ibu Rohmawati (23) Tahun, setelah menikah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Halimatus Sa'diyah (2) Tahun.

Bapak Kurniawan dan ibu Rohmawati berpendidikan S-1 lulusan Universitas swasta di Kota Malang, dalam sehari-hari bapak Kurniawan bekerja di salah satu Bank swasta di Kota Malang, sedangkan ibu Rohmawati mengajar di Madrasah Ibtidaiyah. Dalam menjalani kehidupan keluarga sangat harmonis sekali walaupun kadangkala terdapat permasalahan-permasalahan kecil namun hal tersebut cepat terselesaikan.

Sebelum menikah bapak Kurniawan dan Ibu Rohmawati terlebih dahulu mengikuti program kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukun Kota Malang. Tanggapan bapak Kurniawan dan ibu Rohmawati terhadap program kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukun beliau berpendapat program kursus calon pengantin sangat membantu dalam mengatasi problem rumah tangga dan keharmonisan keluarga, karena dalam pendidikan sebelumnya kami belum mendapatkan materi-materi sebagaimana yang kami peroleh dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, hanya saja pelaksanaannya

terlalu singkat sehingga terdapat beberapa materi yang belum bisa kami tangkap sepenuhnya.<sup>46</sup>

b. Potret keluarga yang tidak mengikuti kursus calon pengantin

Keluarga bapak Nur Sholeh (25) Tahun dan ibu Rizky Amalia (24) Tahun, tinggal di Desa kedung Kandang Kota Malang, beliau menikah pada Tahun 2011, dari hasil pernikahannya mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama andi berumur satu tahun. Bapak Nur Sholeh berpendidikan SMK swasta di Kota Malang sedangkan Ibu Rizky Amalia berpendidikan SMA swasta di Kota Malang.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangganya keluarga bapak Nur Sholeh cukup harmonis apalagi setelah dikaruniai seorang anak. Dalam sehari-hari bapak Nur Sholeh bekerja di bengkel motor di Kota Malang sedangkan ibu Rizky Amalia sebagai ibu rumah tangga. Sebelum menikah bapak Nur sholeh tidak mengikuti program kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan alasan bertepatan dengan hari kerja. Pendapat bapak Nur Sholeh sendiri terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama cukup bagus sebenarnya hanya saja apabila bertepatan dengan hari kerja maka kebanyakan calon pengantin akan lebih memilih bekerja. Sepengetahuan bapak Nur Sholeh dari teman-teman dalam pelaksanaan kursus calon pengantin banyak materi yang disampaikan diantaranya bagaimana melaksanakan pendidikan agama

---

<sup>46</sup> Kurniawan. *wawancara*. 25 September 2013

dalam keluarga, saya sendiri merasa kesulitan dalam hal tersebut karena saya lulusan SD, SMP kemudian SMK sehingga dalam pendidikan agama saya merasa banyak yang belum saya ketahui.<sup>47</sup>

c. Potret keluarga yang pendidikannya berbasais pesantren

Kelurga bapak Basyaruddin (47) Tahun dan ibu Nur Laili (35) Tahun tinggal di Desa Bandulan Kecamatan Sukun Kabupaten Malang, beliau sama-sama lulusan Madrasah Aliyah (MA) pondok pesantren terkemuka di Kota pasuruan, selama menikah beliau dikaruniai tiga orang anak, anak pertama sudah berkeluarga dan bertempat tinggal dengan suaminya, sedangkan anak kedua bekerja di Perusahaan swasta di Kota Malang sedangkan anak ketiga masih menempuh pendidikan di universitas swasta di Kota Malang.

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, keluarga bapak Basyaruddin dan ibu Nur laili berjalan harmonis walaupun dengan pendapatan yang tidak terlalu banyak, bapak Basyaruddin mengajar di salah satu Sekolah Dasar di desanya, sedangkan ibu Nur Laili mempunyai toko disebelah rumahnya.

Dalam mendidik putra putrinya, keluarga bapak Basyaruddin sangat menjunjung nilai-nilai kejujuran dan membiasakan taat beribadah sejak kecil, selain dua hal tersebut yang tidak kalah pentingnya yaitu menjaga tata krama yang sopan dan membiasakan berbahasa jawa. Adapun pendidikan yang diberikan kepada putra putrinya yang hendak menikah bapak basyaruddin selalu berpesan agar tidak lupa

---

<sup>47</sup> Nur Sholeh. *Wawancara*. 25 September 2013

menjalankan syari'at yang diajarkan oleh agama, karena dengan menjalankan syari'at agama maka kita akan senantiasa dilindungi oleh Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat.<sup>48</sup>

d. Potret keluarga yang pendidikannya berbasis non pesantren

Keluarga bapak Budiman (47) Tahun dan Ibu Nur Hayati (37) Tahun tinggal di Desa Dinoyo Kota Malang, mereka berpendidikan tamatan SMA, hasil pernikawinannya dikaruniai tiga orang anak dua diantaranya sudah menikah dan yang satu sekolah tingkatan SMA di Kota Malang.

Dalam menjalani keluarganya keluarga bapak Budiman cukup harmonis, bapak budiman bekerja sebagai supir angkot sedangkan ibu Nur Hayati berjualan sayuran di pasar. Adapun pendidikan yang diberikan kepada putra putrinya bapak budiman selalu berpesan agar dalam sebuah keluarga harus saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan dan tidak segan untuk mengalah selain itu harus saling menjaga perasaan masing-masing.<sup>49</sup>

### C. Kursus Calon Pengantin dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* dan *As-Saddu Adz-Dzari'ah*

Di dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ditemukan secara jelas mengenai hukum kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, demikian pula dalam historis hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad, Sahabat, Tabi'in dan Ulama Madzhab, hal ini disebabkan karena kursus calon pengantin

<sup>48</sup> Basyaruddin. *Wawancara*. 26 September 2013

<sup>49</sup> Budiman. *Wawancara*. 27 September 2013

merupakan dampak dari modernisasi zaman yang selalu berkembang sesuai dengan kaidah *تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة* (Berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu, dan tempatnya).<sup>50</sup> Dalam kaidah lain juga dijelaskan yang berbunyi :<sup>51</sup>

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Meniadakan kemadharatan dan mendahulukan kemaslahatan umum*

Mencermati kedua kaidah diatas apabila dengan dikaitkan dengan peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calon Pengantin maka akan diterima masyarakat muslim, karena hukum Islam memperbolehkan melakukan segala sesuatu yang mempunyai unsur kemanfaatan.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, penulis juga memandang kursus calon pengantin perlu ditelaah melalui ijtihad, salah satunya menggunakan teori masalah. Kata *masalahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *masalahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan.<sup>52</sup> Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum *masalahah* ada tiga macam, yaitu : *masalahah dharuriyyah* (kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada), *masalahah hajiyah* (kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak berada pada tingkat *dharuri*, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah

<sup>50</sup> Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 14.

<sup>51</sup> Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* ( Jakarta: Amza, 2005), hlm. 335.

<sup>52</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Semarang : Bulan Bintang, 1995), hlm. 43.

sana) dan *masalah tahsiniyah* (masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri* juga *hajji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia).<sup>53</sup> Adapun dilihat dari adanya keserasian dan kesejalan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. *Maslahah* dibagi menjadi tiga macam, yaitu : *masalah al-Mu'tabarah* (masalah yang diperhitungkan oleh syar'i), *masalah al-Mulghah* (masalah yang ditolak) dan *masalah al-Mursalah* (apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara' memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya).<sup>54</sup>

Selain menggunakan teori masalah, penulis juga menggunakan teori *as-saddu adz-dzari'ah*, disini ulama ushul fiqh membagi *adz-dzari'ah* kepada dua bentuk, yaitu *fath adz-dzari'ah* dan *sadd dzari'ah*.<sup>55</sup> *Fath adz-dzari'ah* adalah membawa jalan atau wadah yang dapat membawa kepada suatu kemaslahatan. Sedangkan *sadd-dzari'ah* adalah menutup atau menghambat jalan atau wadah yang dapat diduga membawa kepada kerusakan atau kemafsadatan. Menurut asy-Syatibi, *adz-dzari'ah* ini memberikan penekanan pada dampak suatu tindakan, *sebab* (kausa) dan dampak yang ditimbulkannya terhadap *musabbab* (efek). Kedudukan antara *sabab* dan efek adalah sama karena suatu efek timbul dari suatu *sabab* atau kausa.<sup>56</sup>

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 327-328

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 329-332

<sup>55</sup> Ibn Qayyim, *I'lam*, III, hlm. 148; Asafri Jaya Bakri, *Konsep*, hlm. 151

<sup>56</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqaat*, IV, hlm. 110-111

Dikalangan para ulama madzhab dalam penggunaan *sadd-dzari'ah* misalnya Asy-Saukani mengutip perkataan Al-Baji bahwa *Saddu adz-dzari'ah* ini dipegang oleh Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal, sementara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menolak menggunakannya.<sup>57</sup> Akan tetapi Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Rusli menyatakan bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam kondisi-kondisi tertentu juga menggunakan *saddu adz-dzari'ah*. Akan tetapi Ibnu Hazm menolaknya secara keseluruhan.<sup>58</sup>

Perkawinan merupakan peristiwa sakral dalam perjalanan hidup seseorang dan kualitas sebuah perkawinan itu sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan dalam mempersiapkan dan untuk mengelola kehidupan berumah tangga menuju terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah* dan yang penuh *rahmah*. Untuk itu diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti, kepada Calon suami-isteri sedini mungkin mutlak diberikan informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik sehingga masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir, untuk itu bagi remaja usia nikah atau calon pengantin (catin) sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (*short course*) dalam bentuk kursus calon pengantin yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, adalah keinginan setiap insan. Itu semua adalah obsesi dan cita-cita logis serta

---

<sup>57</sup> Asy-Syaukani, *Irsyad*, hlm. 217

<sup>58</sup> Nasrun Rusli, *Konsep*, hlm. 143

manusiawi sehingga perlu direncanakan dengan baik. Harapan demikian, insyaallah akan terwujud, manakala dapat meniatkan diri secara sungguh-sungguh lagi ikhlas untuk membangun keluarga yang hanya mengharapkan ridha-Nya, sebab dari sanalah akan terbentuk sebuah tatanan keluarga yang didalamnya ditemukan kedamaian, kasih sayang dan ramat ilahi, laksana sebuah surga di dunia.<sup>59</sup>

Program pelaksanaan kursus calon pengantin merupakan jalan untuk mengantarkan calon pengantin menuju keluarga sakinah serta menutup rapat-rapat dampak-dampak negatif<sup>60</sup> yang diakibatkan oleh minimnya pengetahuan calon pengantin. Oleh karenanya penulis berpendapat bahwasanya kursus calon pengantin ditinjau dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum termasuk pada *masalahah tahsiniyah*, karena dengan adanya kursus calon pengantin menjadikan kesempurnaan bagi calon pasangan pengantin yakni untuk memperoleh pengetahuan tentang perkawinan demi terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Adapun dilihat dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum termasuk *masalahah al-Mursalah* karena, pelaksanaan kursus calon pengantin telah sesuai dengan tujuan syara'.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Gymnastiar, A. *Keluarga Kaya Hati : Kiat Efektif Membentuk Keluarga Sakinah*. (Bandung: Khas MQ, 2005), hlm. 43

<sup>60</sup> Yang dimaksud adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, tidak terpenuhinya hak-hak suami isteri dan anak dan terjadinya perceraian baik itu diakibatkan cerai talak maupun gugat cerai.

<sup>61</sup> Tujuan pelaksanaan kursus calon pengantin 1) Untuk memberikan bekal bagi remaja usia nikah, calon suami istri menuju mahligai rumah tangga. 2) Untuk memantapkan lembaga rumah tangga yang kokoh dan lestari menuju terwujudnya keluarga sakinah. 3) Untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Lihat : Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. Pasal. 2

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris,<sup>1</sup> jenis penelitian hukum empiris berorientasi pada pengumpulan data-data empiris, disini hukum tidak lagi dimaknakan sebagai kaidah-kaidah normatif yang eksistensinya berada secara eksklusif di dalam suatu sistem legitimasi yang formal.<sup>2</sup> Metode pendekatan penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum di masyarakat.<sup>3</sup> Ruang lingkup bidang kajian dengan pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris antara lain meliputi: (1) pola-pola dan efisiensi institusi peradilan, (2) hubungan antara institusi peradilan dan institusi politik dan sosial ekonomi dalam masyarakat, (3) efektivitas institusi peradilan dan norma-norma hukum positif dalam masyarakat, (4) komunikasi hukum, opini, sanksi dan faktor-faktor kepatuhan hukum yang diimplementasikan dalam masyarakat, (5) peranan institusi hukum untuk menggerakkan perubahan-perubahan dalam masyarakat khususnya yang menguntungkan golongan miskin atau golongan lemah yang terabaikan dalam proses pembangunan, (6) profesi hukum, berikut

---

<sup>1</sup> Jenis penelitian empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 15-16

<sup>2</sup> Bambang Sunggono. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Persada Grafindo. hlm. 75

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Penerbit Mandar Maju. hlm. 126-127

birokratisasi sistem pelaksanaan hukum dan akibatnya dalam hal yang tersebut dalam angka (1) sampai dengan (5).<sup>4</sup>

Adapun pendekatan yuridis sosiologis dapat dilakukan dengan cara :

1. Mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya.
2. Memahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial secara seponan terhadap pelanggaran hukum formal tertentu. Dalam prakteknya penulis akan melihat bagaimana partisipasi calon pengantin dalam mengikuti kursus calon pengantin apakah mereka cukup antusias atau sebaliknya.
3. Memahami sebab-sebab banyaknya terjadi pelanggaran pada hukum formal tertentu. Disini penulis akan melihat apa yang melatarbelakangi calon pengantin enggan mengikuti kursus calon pengantin.
4. Mengidentifikasi hukum formal yang masih dapat berlaku, apakah diperlukan adanya penyesuaian atau perlu dihapus sama sekali dalam suatu konteks masyarakat tertentu. Disini kursus calon pengantin masih relevan atau tidak untuk seluruh masyarakat atau diberlakukan untuk untuk masyarakat tertentu.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian tentang kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan ini dilakukan di Kota Malang, adapun yang menjadi alasan penelitian ini

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 124-125

dilakukan di Kota Malang antara lain karena tingginya angka perceraian di Kota Malang, terlebih dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan. Selain itu pula banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh isteri maupun anak baik kekerasan itu dilakukan secara fisik maupun psikologis.

Adapun Ketua Kantor Urusan Agama sebagai subjek penelitian karena penulis beranggapan bahwasanya mereka merupakan tangan panjang dari kementerian agama yang paling dekat dengan masyarakat, dimana mereka lebih mengetahui tentang problem-problem khususnya tentang masalah perkawinan guna untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Selain itu penulis juga mengambil ulama sebagai subjek penelitian penulis dengan alasan ulama merupakan figur bagi masyarakat dimana tindak lakunya serta ucapannya seringkali diikuti oleh orang banyak.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti maka kehadiran penulis dilapangan dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran penulis sebagai pengamat langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang akan diteliti sangat menentukan hasil penelitian, maka dengan cara penelitian lapangan sebagai pengamat penuh secara langsung pada lokasi penelitian penulis dapat menemukan dan mengumpulkan data secara langsung. Jadi dalam penulisan ini, insrtumen penulisan adalah penulis sendiri yang sekaligus sebagai pengumpul data. Sedangkan instrument-instrumen yang lain merupakan instrument pendukung atau instrumen pelengkap oleh karena itu kehadiran penulis dilapangan sangatlah diperlukan.

Adapun tujuan kehadiran peneliti dilapangan adalah untuk mengamati secara langsung keadaan-keadaan atau kegiatan-kegiatan yang berlangsung, fenomena-fenomena sosial. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengamati langsung apakah kejadian-kejadian tersebut akan berbeda jauh atau relevan dengan hasil-hasil penulisan yang diperoleh dari hasil wawancara.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Penulis menggunakan observasi, penulis turut serta mengawasi praktek kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kantor urusan agama, selain itu penulis juga menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, yaitu mewawancarai informan untuk merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik pertanyaan tertulis maupun lisan, selanjutnya penulis menggunakan dokumentasi, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang menjadi sumber data, sedang isi catatan adalah objek penelitian atau variabel penelitian, dalam hal ini yang berkaitan dengan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan.<sup>5</sup>

Untuk mendukung kegiatan penelitian ini, dilakukan pengumpulan data yang bersumber dari :

---

<sup>5</sup> Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisis Revisi V*. Jakarta : Rineka Cipta. Hlm, 102.

## 1. Data Primer

Data primer<sup>6</sup>, data primer diperoleh dari sumber utama (primary data), yakni warga masyarakat,<sup>7</sup> dalam penelitian ini penulis akan mengambil data primer langsung dari subjek penulisan yang bersangkutan baik melalui wawancara guna untuk memperoleh data langsung dari sumber utama.

Adapun subjek penelitian dalam penelitian tentang kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan yaitu :

Tabel 3.1  
Informan

NO	NAMA	JABATAN
1	KH. Chamzawi, M.HI	Anggota MUI Kota Malang
2	KH. Madjid Ridwan	Anggota MUI Kota Malang
3	Dra. Hj. Siti Aminah Rofi'i	Anggota MUI Kota Malang
4	Ahmad Shampton S.H.I	Ketua KUA Kec. Klojen
5	Drs. Abdul Afif. M.H	Ketua KUA Kec. KedungKandang
6	Drs. Ghufron, M.Pd	Penghulu KUA Kec. Sukun
7	Nur Kholisoh, S.H.I	Penyuluh KUA Kec. Sukun
8	Abdul Rasyid, S.Ag	Ketua KUA Kec. Blimbing
9	Muhammad Sya'roni, S.Ag	Ketua KUA Kec. Lowokwaru

## 2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis, misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.<sup>8</sup> Data sekunder juga mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang

<sup>6</sup> Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta:Sinar Grafika.hlm.16

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UIPress. hlm. 12

<sup>8</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), hlm. 56.

berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>9</sup> Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan penulis sendiri. Berkaitan dengan hal ini maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur-literatur ilmiah, majalah, hasil penelitian dan seterusnya yang berkaitan dengan kursus calon pengantin sebagai persyaratan perkawinan dan strategi yang digunakan dalam mewujudkan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan.

#### E. Pengumpulan Data

Untuk menentukan data yang diperlukan, maka perlu adanya prosedur atau teknik pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh sebagai data-data objektif, valid serta tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari keadaan yang sebenarnya. Dalam pengumpulan data tesis ini, penulis menggunakan teknik atau metode sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Yang dimaksud dengan observasi adalah mengamati (*watching*) dan mendengar (*listening*) perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian, serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan ke dalam tingkat penafsiran analitis.<sup>10</sup> Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala dan subjek yang diarahkan pada tingkah laku sosial yang alamiah,

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UIPress. hlm. 12

<sup>10</sup> James A, Black, Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial* (Bandung: PT) Refika Aditama, 1999), 286.

tanpa usaha melakukan manipulasi terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap para peserta kursus calon pengantin.

## 2. Wawancara (*interview*)

Dalam penelitian ini Wawancara (*interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. dalam prakteknya penulis melakukan wawancara dengan Ahmad Shampton, Abdul Afif, Abdul Rasyid, dan Muhammad Sya'roni selaku Ketua Kantor Urusan Agama Kota Malang. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Chamzawi, Madjid Ridwan dan Siti Aminah Rofi'i selaku anggota MUI Kota Malang. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh penulis kepada subjek penelitian antara lain seputar bagaimana pendapat Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang tentang kursus calon pengantin dijadikan syarat dalam perkawinan, urgensi pemberian bekal kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin, dan bagaimana strategi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin. Wawancara penulis anggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Karena wawancara dapat bertatap langsung dengan subjek penelitian, dalam pelaksanaannya penulis mendatangi langsung ke kediaman subjek penelitian baik di kantor maupun di rumah.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk membaca atau mempelajari arsip, catatan atau dokumen yang berkaitan pandangan ketua Kantor Urusan Agama (KUA) dan Ulama Kota Malang tentang kursus calon pengantin sebagai persyaratan perkawinan dan strategi yang digunakan dalam mewujudkan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan. Dalam prakteknya penulis mempelajari tentang arsip-arsip berupa materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin yang penulis dapat setelah mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama. Selain itu penulis juga mempelajari buku pedoman kursus calon pengantin dan buku-buku panduan membentuk keluarga sakinah yang diberikan oleh pegawai Kantor Urusan Agama. Metode dokumentasi sangat mendukung data-data yang penulis terima dari hasil wawancara dengan subjek penelitian.

### F. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang terkumpul.<sup>11</sup> Dalam penelitian

---

<sup>11</sup> Lihat Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 72

ini, data-data yang telah diperoleh di lapangan, akan diolah berdasarkan langkah-langkah sebagaimana berikut:

### 1. *Editing*

Penulis melakukan penelitian kembali atas data-data yang telah diperoleh dari lapangan, baik data primer<sup>12</sup> maupun data sekunder<sup>13</sup> yang berkaitan pandangan ketua Kantor Urusan Agama (KUA) dan Ulama Kota Malang tentang kursus calon pengantin sebagai persyaratan perkawinan dan strategi yang digunakan dalam mewujudkan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, terutama pada aspek kelengkapan data, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain, dengan tujuan apakah data-data pandangan ketua Kantor Urusan Agama (KUA) dan Ulama Kota Malang tentang kursus calon pengantin sebagai persyaratan perkawinan dan strategi yang digunakan dalam mewujudkan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti atau belum, dan untuk mengurangi kesalahan serta kekurangan data dalam penelitian, dan berusaha meningkatkan kualitas data penelitian.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> data primer penulis dapat dari hasil wawancara dengan subjek penelitian dalam hal ini hasil wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama dan Majelis Ulama Kota Malang

<sup>13</sup> Data primer peroleh dengan mempelajari buku-buku pedoman tentang keluarga sakinah, sertifikat kursus calon pengantin dan materi pelaksanaan kursus calon pengantin yang penulis peroleh dari Kantor Urusan Agama setelah penulis mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin

<sup>14</sup> Berhubungan dengan hal ini Soetandyo Wignjosoerbrotto menyebutkan menyebutkan bahwa dalam editing akan diteliti kembali hal-hal berikut ini 1. Lengkapnya pengisian kuisioner, 2. Keterbacaan tulisan, 3. Kejelasan makna jawaban, 4. Keajegan dan kesesuaian jawaban satu sama lainnya, 5. Relevansi jawaban dan 6. Keseragaman satuan data. Lihat Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 73

## 2. *Classifying*

Penulis melakukan pengelompokan seluruh data-data penelitian, baik data yang diperoleh dari hasil observasi maupun data hasil wawancara (*interview*) yang berkaitan dengan pandangan ketua Kantor Urusan Agama (KUA) dan Ulama Kota Malang tentang Kursus calon pengantin sebagai persyaratan perkawinan dan strategi yang digunakan dalam mewujudkan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Hal ini dilakukan karena para subjek penulisan penulisan tentunya sangat berbeda-beda dalam memberikan informasi. Oleh karena itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diperoleh tersebut dan selanjutnya memilih mana data yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan.

## 3. *Verifying*

Penulis melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diperoleh dan diklasifikasikan tersebut mengenai pandangan ketua Kantor Urusan Agama (KUA) dan Ulama Kota Malang tentang Kursus calon pengantin sebagai persyaratan perkawinan dan strategi yang digunakan dalam mewujudkan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, agar akurasi data yang telah terkumpul itu dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh segenap pembaca. Dalam hal ini, penulis menemui kembali para informan yang telah diwawancarai pada waktu pertama kalinya, kemudian penulis memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi, apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan

apa yang telah diinformasikan oleh mereka atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data penulis memverifikasinya dengan cara *trianggulasi*, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan informan yang satu dengan pendapat informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.<sup>15</sup>

#### 4. *Analysing*

Penulis melakukan analisis data-data penelitian dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif digunakan karena data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis sudah menganalisis tentang pandangan ketua Kantor Urusan Agama (KUA) dan Ulama Kota Malang tentang kursus calon pengantin sebagai persyaratan perkawinan dan strategi yang digunakan dalam mewujudkan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan.

#### 5. *Concluding*

Langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.<sup>17</sup> dimana penulis sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Penulis pada tahap ini membuat kesimpulan-kesimpulan penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah

---

<sup>15</sup> M. Amin Abdullah, dkk., *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), hlm. 223.

<sup>16</sup> Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 78

<sup>17</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), hlm. 89.

tentang pandangan ketua Kantor Urusan Agama (KUA) dan Ulama Kota Malang tentang Kursus calon pengantin sebagai persyaratan perkawinan dan strategi yang digunakan dalam mewujudkan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan.

### **G. Pengecekan Keabsahan Temuan**

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut bagi keperluan pengecekan atau sebagian data pembanding terhadap data dari sumber lainnya<sup>18</sup>.

Jadi triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu ke informan lainnya. Dalam memperoleh kevaliditasan data dengan teknik triangulasi dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; dalam hal ini penulis akan membandingkan hasil dari pengamatan penulis setelah mengikuti langsung pelaksanaan kursus calon pengantin dengan hasil yang penulis terima dari subjek penelitian melalui wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 330.

3. Membandingkan keadaan-keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendatang dan pandangan masyarakat;
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen.

Pada intinya terkait dengan hal ini peneliti berusaha me-rechek hasil penelitian dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori, dan yang peniliti lakukan adalah:

- a. Mengajukan berbagai macam pertanyaan; adapun pertanyaan yang penulis ajukan kepada subjek penelitian antara lain mengenai pandangan beliau tentang kursus calon pengantin, urgensi pelaksanaan kursus calon pengantin, strategi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin.
- b. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data; setelah data-data tersebut dianggap cukup kemudian penulis mengecek ulang apakah data tersebut sudah sesuai dengan subjek penelitian.
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode triangulasi<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Moelong, Lexy.J., *Metodologi*, hlm. 326.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Kursus calon pengantin adalah pendidikan singkat pra nikah yang diikuti para calon pengantin dan atau remaja usia nikah, tentang pelaksanaan perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah. Program pelaksanaan kursus calon pengantin sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.<sup>1</sup> Pelaksanaan kursus calon pengantin dilatarbelakangi bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada prinsipnya membentuk rumah tangga sakinah dan kekal. Untuk mencapai tujuan mulia tersebut pasangan suami isteri dihadapkan pada berbagai permasalahan internal maupun eksternal, dan keduanya harus mampu mengatasinya. Kondisi fisik mental dan ekonomi pasangan suami isteri yang lemah, yang memungkinkan disebabkan karena pembawaan atau tidak adanya persiapan dan pembekalan sama sekali, maka rumah tangga mereka rawan goncangan dan bisa terjadi perceraian. Selain itu perlu diadakannya kursus calon pengantin dalam rangka meminimalisir tingginya angka perselisihan, persecaraan dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah

---

<sup>1</sup> Selain Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang menjadi dasar kursus calon pengantin yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah (Pasal 18 “bahwa dalam waktu 10 hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah, calon suami istri diharuskan mengikuti suscatin dari BP-4”).

tangga serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dengan tujuan meningkatkan pemahaman tentang rumah tangga.<sup>2</sup>

Syarat-syarat dalam perkawinan telah diatur Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang BAB II. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) rukun dan syarat perkawinan diatur dalam BAB IV.

Melihat dua peraturan diatas baik dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam syarat-syarat dalam perkawinan belum menyentuh tentang bagaimana cara untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Oleh karena itu penulis meneliti tentang kursus calon pengantin dijadikan sebuah syarat dalam perkawinan, mengingat begitu pentingnya kursus calon pengantin bagi calon pasangan suami isteri untuk menuju keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai pandangan Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) dan Ulama Kota Malang tentang kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan.

### **1. Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan**

Dalam hal ini penulis menanyakan kepada informan tentang kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan. Adapun pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang dapat diukur melalui berbagai hal diantaranya melalui pemahaman dan tujuan kursus calon pengantin.

---

<sup>2</sup> Modul kursus calon pengantin di Provinsi Jawa Timur . 2007. Departemen Agama RI. Hlm. xii

Mengenai kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, Ahmad Shampton selaku ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen beliau berpendapat :<sup>3</sup>

*kursus calon pengantin adalah program untuk memberikan bekal kepada calon pengantin sebelum membentuk keluarga yang sesungguhnya. Kursus calon pengantin sangat dibutuhkan bagi calon pengantin mengingat tidak semua calon pasangan pengantin mengetahui tentang perkawinan, termasuk didalamnya mengenai hak-hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, bagaimana menyelesaikan problem dalam rumah tangga dan sebagainya. Karena pelaksanaan sosialisasi tentang perkawinan masih belum maksimal dilakukan oleh Kantor urusan Agama. Dalam prakteknya saat ini kursus calon pengantin belum menjadi syarat formal dalam perkawinan mengingat peraturan yang melandasinya hanya sebatas peraturan dari Dirjen Bimas Islam, sehingga hanya mengikat kepada institusi untuk menyelenggarakan belum bisa untuk memaksa masyarakat untuk mengikuti kursus calon pengantin. Sehingga sangat perlu kursus calon pengantin dijadikan sebuah syarat dalam Undang-Undang Perkawinan. Saya sendiri sangat siap untuk melaksanakan program kursus calon pengantin secara maksimal apabila ada peraturan perundangan dan dana yang cukup untuk pelaksanaan kursus calon pengantin.*

Adapun tujuan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin Ahmad Shampton menjelaskan :<sup>4</sup>

*Pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai upaya untuk meminimalisir angka perceraian mengingat hadits dari nabi Muhammad yang berbunyi أْبْغَضَ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقِ perceraian di Kota Malang cukup tinggi kira-kira dari enam ribu pasangan menikah seribu pasangan berujung pada perceraian, selain itu untuk mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. sebagaimana dijelaskan pada Q.S Ar Rum ayat : 21 sebagai berikut :*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

<sup>3</sup> Ahmad Shampton, Wawancara, 11 Februari 2013

<sup>4</sup> Ahmad Shampton, Wawancara, 11 Februari 2013

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Senada dengan Bapak Ahmad Shampton. Bapak Ghofron selaku penghulu Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukun, beliau mengatakan :<sup>5</sup>

*Kursus calon pengantin sebagai cara untuk pemberian pengetahuan perkawinan kepada calon pengantin. Dalam prakteknya biasanya dilakukan dikementrian agama empat kali dalam setahun. Terkadang juga dilakukan di KUA setempat baik secara masal maupun personal. Mengenai kursus calon pengantin dijadikan sebuah syarat perkawinan Saya pribadi sangat sepakat apabila kursus calon pengantin dijadikan sebuah syarat terlebih menjadi sebuah syarat formal, karena sampai saat ini kursus calon pengantin hanya sebagai syarat administratif saja sehingga dalam pelaksanaannya pun seringkali kurang maksimal tentunya akan berbeda ketika menjadi sebuah syarat formal. Dengan diaturnya kursus calon pengantin sebagai sebuah undang-undang maka akan dengan sendirinya calon pengantin akan mengikutinya karena itu sudah menjadi jalan mereka untuk menikah.*

Adapun tujuan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin Bapak Gufron mengatakan :

*Kursus calon pengantin dilaksanakan guna untuk meminimalisir meningkatnya angka perceraian, mengingat dampak dari perceraian tersebut begitu besar baik bagi suami maupun isteri terlebih terhadap anak-anak mereka yang nantinya akan diasuh oleh ayah tiri atau ibu tiri yang tentu saja berbeda dengan diasuh orang tua kandungnya sendiri. Selain itu pelaksanaan asas perceraian dipersulit pun belum begitu epektif mengingat perceraian tiap tahun terus meningkat. Oleh karena itu pembekalan bagi calon pasangan pengantin ini sangat bagus untuk calon pengantin guna mengurangi tingkat perceraian.*

<sup>5</sup> Ghufron, Wawancara, 12 Februari 2013

Pandangan Bapak Abdul Rasyid selaku Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing tentang kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, beliau menjelaskan :<sup>6</sup>

*Menurut saya kursus calon pengantin itu sangat perlu karena dalam kursus calon pengantin nantinya akan diberikan materi-materi untuk sebagai bekal dalam mengarungi rumah tangga karena belum tentu calon pengantin telah mengetahui tentang bagaimana membentuk keluarga sakinah bagaimana ketika menghadapi problem dalam rumah tangga dan sebagainya sehingga ketika terjadi konflik dalam rumah tangga tidak selalu berujung pada perceraian.*

Adapun tujuan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, Bapak Abdul Rasyid mengatakan :<sup>7</sup>

*Tentu saja yang menjadi tujuan pelaksanaan kursus calon pengantin adalah mengantarkan para calon pengantin menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21 selain itu untuk mengurangi angka perceraian, karena perceraian terus meningkat dalam setiap tahunnya. Dalam prakteknya saat ini bagi yang ingin bercerai langsung ke Pengadilan Agama dan mendapatkan mediasi dari hakim Pengadilan Agama tanpa melalui Kantor Urusan Agama sehingga KUA tidak bisa berbuat apa-apa, akan tetapi dengan kursus calon pengantin diharapkan Kantor Urusan Agama bisa berkontribusi dalam mengurangi angka perceraian khususnya di Kota Malang.*

Abdul Afif selaku Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedung Kandang terhadap kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, beliau mengatakan :<sup>8</sup>

*Kursus calon pengantin sangat penting, dengan kursus calon pengantin akan diberi materi tentang perkawinan bagaimana mengurus rumah tangga supaya kekal. Kursus calon pengantin hingga saat ini hanya sebagai syarat administratif saja, tidak sampai membatalkan perkawinan hanya gara-gara calon pengantin tidak mempunyai sertifikat kursus calon pengantin seperti halnya yang dilakukan di Negara Malaysia, idealnya memang seperti itu, akan tetapi karena apabila sertifikat ini dijadikan sebuah syarat formal ditakutkan akan banyak terjadi pernikahan sirri dan hamil diluar*

<sup>6</sup> Abdul Rasyid, Wawancara, 13 Februari 2013

<sup>7</sup> Abdul Rasyid, Wawancara, 13 Februari 2013

<sup>8</sup> Abdul Afif, Wawancara, 11 Februari 2013

*nikah. Tidak mungkin saya menggagalkan pelaksanaan syari'at hanya karena belum mempunyai sertifikat lulus kursus calon pengantin.*

Adapun tujuan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin Bapak Abdul Afif mengatakan :<sup>9</sup>

*Untuk memberikan pengetahuan tentang perkawinan kepada calon pasangan pengantin tentang perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta untuk meminimalisir angka perceraian dan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.*

Pandangan Ibu Nur Kholisoh selaku Penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukun tentang kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, beliau mengatakan :<sup>10</sup>

*Kursus calon pengantin sangat penting bagi calon mempelai sehingga saya pribadi sangat sepakat apabila kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan setelah melihat kemampuan tentang keagamaan dari calon pasangan pengantin. Pengalaman saya dalam memberikan penyuluhan ada kalanya calon pasangan pengantin sama sekali tidak mengetahui tentang agama Islam mulai dari cara mandi besar, larangan kumpul disaat isteri sedang haid dan sebagainya. saya pribadi sepakat apabila kursus calon pengantin dijadikan sebagai syarat administratif saja karena apabila kursus calon pengantin dijadikan syarat formal takutnya akan memberatkan bagi calon pasangan calon pengantin yang hendak melakukan perkawinan.*

Untuk tujuan kursus calon pengantin Ibu Nur Kholisoh mengatakan :<sup>11</sup>

*Tujuan dilaksanakannya kursus calon pengantin untuk memberikan pengetahuan tentang kehidupan dalam keluarga, supaya terwujud keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta dapat mengurangi angka perceraian.*

Pandangan Bapak Muhammad Sya'roni selaku Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru terhadap kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, beliau mengatakan :<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Abdul Afif, *Wawancara*, 11 Februari 2013

<sup>10</sup> Nur Kholisoh, *Wawancara*, 12 Februari 2013

<sup>11</sup> Nur Kholisoh, *Wawancara*, 12 Februari 2013

<sup>12</sup> Muhammad Sya'roni, *Wawancara*, 13 Februari 2013

*Saya sangat sepat apabila kursus calon pengantin dijadikan sebuah syarat perkawinan karena banyak calon pengantin yang belum mengetahui tentang perkawinan, selain itu mengingat substansi dan kepentingan kebutuhan rumah tangga sangat dibutuhkan, akan tetapi akan menjadi problem apabila KUA melarang calon pengantin menikah gara-gara belum mendapatkan sertifikat kursus calon pengantin. Nurani saya mewajibkan tapi saya tidak tega. Seringkali kursus calon pengantin memberatkan kepada calon pengantin, mengingat calon pengantin belum tentu berada di Kota Malang terkadang bekerja diluar Kota Malang dan belum tentu memperoleh ijin dari atasannya sehingga belum tentu ada waktu untuk mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin.*

Adapun tujuan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, Bapak Muhammad Sya'roni beliau menjelaskan :<sup>13</sup>

*Tujuan pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai pemberian bekal kepada calon pasangan pengantin sebelum menjalani kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya.*

Ketika penulis menanyakan kepada Ibu Siti Aminah Rofi'i tentang bagaimana ketika kursus calon pengantin dijadikan sebuah syarat dalam perkawinan beliau mengatakan:<sup>14</sup>

*Saya sepat tentang kursus calon pengantin dijadikan sebuah syarat dalam perkawinan karena memang masih banyak calon pengantin yang belum mengetahui tentang perkawinan, akan tetapi hendaknya diperluwes sedikit ketika calon pengantin berada di pedesaan karena mereka pastinya akan merasa keberatan ketika diharuskan mengikuti kursus calon pengantin sebelum melakukan perkawinan. Untuk masyarakat desa hendaknya cukup dengan mengikuti sosialisasi tentang menuju rumah tangga sakinah mawaddah warahmah kemudian diberikan sertifikat yang nantinya akan dijadikan sebuah syarat dalam perkawinan.*

Menurut KH. Madjid Ridwan mengenai kursus calon pengantin dijadikan sebagai syarat perkawinan beliau mengatakan :<sup>15</sup>

*Saya sangat setuju dengan pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan. Karena kebanyakan calon pengantin masih rendah tingkat pendidikannya, walaupun tinggi pendidikannya*

<sup>13</sup> Muhammad Sya'roni, *Wawancara*, 13 Februari 2013

<sup>14</sup> Siti Aminah Rofi'i, *Wawancara*, 02 Maret 2013

<sup>15</sup> KH. Madjid Ridwan, *Wawancara*, 06 Maret 2013

*pun belum tentu mengetahui tentang perkawinan karena belum tentu diajarkan. Kursus calon pengantin sebagai salah satu bentuk dalam menyempurnakan syariat Islam dalam perkawinan bukan mempersulit perkawinan, semua itu demi kebaikan calon pasangan pengantin. Saya juga sangat sepakat apabila kursus calon pengantin dijadikan sebuah persyaratan perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan.*

Menurut KH. Chamzawi mengenai kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, beliau menjelaskan :<sup>16</sup>

Saya tidak setuju kalau kursus calon pengantin dijadikan sebuah syarat perkawinan, karena kalau itu dinamakan syarat berarti kalau syarat tersebut tidak dipenuhi maka akan menjadikan substansi dalam hal ini perkawinan akan menjadi tidak sah, padahal syarat dan rukun dalam perkawinan sudah jelas dalam kitab fikih. Kalau hanya sebagai pra syarat baru saya setuju karena kalau hanya sekedar pra syarat tidak menjadikan sah atau tidaknya substansi nya atau perkawinannya. Saya merespon baik kepada para penghulu dengan diberlakukannya bimbingan kepada calon pengantin karena belum semua calon pengantin mengerti tentang ilmu perkawinan dan itu juga merupakan ikhtiyar guna untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. tapi sekali lagi itu tidak bisa dijadikan sebagai syarat dalam perkawinan.

Tabel.4.1

Pandangan Ketua Kantor urusan Agama dan Ulama Kota Malang Terhadap Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan

1.	Setuju kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, di dalamnya termasuk Ahmad Shampton, Madjid Ridwan, Ghufron, Abdul Rasyid
2.	Setuju kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan namun belum saatnya diterapkan karena dawatirkan memberatkan calon pengantin, di dalamnya termasuk Siti Aminah Rofi'I, Nur Kholisoh , Abdul Afif, dan Ahmad Sya'roni
3.	Tidak setuju kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, di dalamnya termasuk Chamzawi

<sup>16</sup> KH. Chamzawi, *Wawancara*, 14 Maret 2013

## 2. Pandangan Pegawai Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang Terhadap Strategi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Dalam hal ini, penulis menanyakan kepada informan terkait masalah bagaimana strategi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin.

Pelaksanaan kursus calon pengantin menurut Ahmad Shampton hingga saat ini beliau menjelaskan :<sup>17</sup>

*Kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama sejak dikeluarkannya peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin telah dilaksanakan, adapun dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sewaktu-waktu secara masal dilakukan di Kementrian Agama (Kemenag) Kota Malang. Pihak Kementrian Agama Kota Malang biasanya menyelenggarakan kursus calon pengantin tiga sampai empat kali dalam setahun, yakni bulan-bulan banyak yang melakukan perkawinan, selebihnya kursus calon pengantin dilaksanakan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Klojen baik secara personal maupun masal.*

Mengenai Strategi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin Ahmad Shampton mengatakan :<sup>18</sup>

*Strategi kursus calon pengantin hingga saat ini bagi calon pasangan pengantin kalau pelaksanaannya secara personal biasanya diberikan pembekalan secukupnya dari penghulu saat pemeriksaan dengan metode ceramah, akan tetapi apabila dilaksanakan secara masal strategi yang digunakan dengan metode ceramah dan tanya jawab, untuk pematerinya biasanya mengambil dari tokoh agama untuk fikih munakahat dan ahli kesehatan untuk materi kesehatan reproduksi. Ada baiknya apabila lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis Islam juga turut serta membantu dalam pelaksanaan kursus calon pengantin.*

Adapun strategi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin Bapak Abdul Afif megatakan :<sup>19</sup>

*Kursus calon pengantin secara formal biasanya dilaksanakan di kementrian agama kota malang dengan mengambil materi dari tokoh*

<sup>17</sup> Ahmad Shampton, *Wawancara*, 11 Februari 2013

<sup>18</sup> Ahmad Shampton, *Wawancara*, 11 Februari 2013

<sup>19</sup> Abdul Afif, *Wawancara*, 11 Februari 2013

agama dan dari ahli kesehatan, dalam penyampaian biasanya dengan cara ceramah, adapun dalam praktek yang dilakukan di Kantor Urusan Agama terkadang dilakukan secara masal metode yang digunakan yaitu dengan ceramah untuk materi biasanya dari pegawai kantor urusan agama sendiri, terkadang pula dilakukan hanya saat pemeriksaan kelengkapan pasangan pengantin dengan diberi ceramah sedikit pengetahuan tentang perkawinan. selain itu pernah juga dilakukan bagi siswa SMA bekerjasama dengan kepala sekolah.

Adapun strategi yang digunakan dalam kursus calon pengantin Ibu Nur Kholisoh menjelaskan :<sup>20</sup>

*Biasanya kursus calon pengantin dilakukan setelah pasangan pengantin memperoleh masukan dari penghulu kemudian dikumpulkan di balai nikah kemudian dilaksanakanlah kursus calon pengantin, adapun metodenya biasanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, untuk durasi waktu kursus calon pengantin biasanya dilakukan selama dua sampai tiga jam.*

Strategi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, Bapak Ghufon mengatakan :<sup>21</sup>

*Strategi yang saya gunakan biasanya hanya dengan sedikit memberikan ceramah kepada calon pasangan pengantin disaat pendaftaran atau pemeriksaan calon pengantin. kalau memungkinkan biasanya dilakukan secara masal dengan dikumpulkan di aula KUA.*

Menurut Bapak Abdul Rasyid selaku Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing mengenai strategi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin beliau mengatakan :<sup>22</sup>

*Seharusnya dalam pelaksanaan kursus calon pengantin harus ada free tes dan post tes sehingga sebagai pelaksana mengetahui kemampuan calon pengantin sebelum mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin hingga setelah mengikuti kursus calon pengantin, adapun pesertanya tidak harus pasangan yang menjelang melaksanakan perkawinan akan tetapi yang sudah dewasa. Pelaksanaannya bisa dilakukan secara kelompok jadi tidak sepasang-sepasang seperti yang dilakukan para penghulu di Kantor Urusan Agama pada umumnya akan tetapi dari calon pasangan-pasangan*

<sup>20</sup> Nur Kholisoh, Wawancara, 12 Februari 2013

<sup>21</sup> Ghufon, Wawancara, 12 Februari 2013

<sup>22</sup> Abdul Rasyid, Wawancara, 13 Februari 2013

*pengantin tersebut kemudian dikumpulkan selanjutnya diberi materi sesuai dengan yang ada di dalam sertifikat kursus calon pengantin pematerinya pun harus sesuai dengan bidangnya. Idealnya menurut saya seperti itu.*

Adapun dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, ibu Siti Aminah

Rofi'i mengatakan :<sup>23</sup>

*Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin apabila untuk calon pasangan pengantin di Desa hendaknya dilakukan dengan cara cukup dengan sosialisasi tentang keluarga sakinah begitu saja adapun penyelenggaraannya bisa melalui Rt atau Rw atau melalui organisasi-organisasi masyarakat misalnya IPNU/IPPNU karena masyarakat Desa biasanya enggan untuk mengikuti kursus yang diselenggarakan oleh KUA mungkin karena jaraknya yang jauh dari Desa mereka dan bagaimanapun pula calon pengantin sangat membutuhkan penyuluhan dari KUA mengenai perkawinan. Selain itu perwakilan dari Kantor Urusan Agama setempat juga bisa melakukan kunjungan rumah kepada calon pengantin guna untuk memberikan pengarahan dalam membentuk sebuah keluarga.*

Adapun dalam strategi pelaksanaan kursus calon pengantin KH.

Madjid Ridwan mengatakan :<sup>24</sup>

*Pihak Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama hendaknya merangkul ormas-ormas dan lembaga-lembaga Universitas atau kampus untuk turut serta melaksanakan program kursus calon pengantin agar bisa berjalan dengan baik, adapun metodenya sebagaimana pada modul Kursus Calon Pengantin yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama sudah cukup bagus tinggal pelaksanaannya dilakukan sebagaimana aturan modul dari Kementerian Agama.*

Dalam pelaksanaannya menurut KH. Chamzawi sebagai berikut :<sup>25</sup>

*Cukup diberikan bekal kepada calon pengantin sebelum melakukan akad nikah atau pada saat pemeriksaan berkas calon pengantin.*

<sup>23</sup> Siti Aminah Rofi'i, *Wawancara*, 02 Maret 2013

<sup>24</sup> KH. Madjid Ridwan, *Wawancara*, 06 Maret 2013

<sup>25</sup> KH. Chamzawi, *Wawancara*, 14 Maret 2013

Tabel. 2.4

Pandangan Ketua kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang Tentang Strategi dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin\

1.	Bekerjasama dengan lembaga pendidikan universitas
2.	Bekerjasama dengan lembaga pendidikan madrasah baik tingkat SMP-SMA
3.	Bekerjasama dengan ormas-ormas masyarakat
4.	Adapun metodenya bisa dilakukan secara ceramah, diskusi, tanya jawab dan demonstrasi



## BAB V

### DISKUSI HASIL PENELITIAN

#### **A. Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan Menurut Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang**

Pernikahan sebagai sarana untuk memadu kasih sayang diantara dua jenis manusia. Hanya dengan jalan pernikahan, maka akan lahir keturunan secara terhormat. Karenanya, merupakan hal yang wajar jika pernikahan itu dikatakan sebagai suatu peristiwa yang sangat diharapkan oleh mereka yang ingin menjaga kesucian fitrahnya sebagai manusia. Menuju rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah* tidak akan tercipta dan terjadi '*sim-salabim*' begitu saja, melainkan dibutuhkan persiapan-persiapan secara memadai sebelum seorang muslim dan muslimah melangkah memasuki gerbang pernikahan. Menikah terlihat mudah, tetapi sebenarnya urusan ini cukup pelik dan menuntut perhatian yang lebih. Perlu banyak bekal untuk menuju kesana. Seperti halnya betapa rumitnya ketika membuat sebuah rumah hunian, membangunnya dibutuhkan perencanaan yang matang mulai dari pemilihan lokasi, bentuk bangunan, material yang digunakan, estimasi anggaran, sampai rincian lainnya. Hal tersebut dilakukan agar rumah yang dihasilkan adalah bangunan yang kokoh dan bagus. Jika membangun rumah yang notabene adalah untuk tujuan dunia perlu perencanaan yang baik, maka untuk membangun rumah tangga tentunya akan lebih membutuhkan persiapan yang benar-benar matang. Karena rumah tangga ini harapannya tidak hanya untuk tujuan dunia tetapi juga di akhirat kelak.

Keputusan seseorang untuk menikah merupakan keputusan yang berani karena memerlukan segala hal dan juga karena pernikahan merupakan kebutuhan manusia baik secara psikologis maupun fisiologis.

Secara psikologis, dalam pernikahan suami isteri mendapatkan suatu kepuasan batin yang tidak cukup diucapkan dengan kata-kata namun lebih dalam sesuatu yang dapat dirasakan dan dinikmati, misalnya rasa aman dan suka cita. Perasaan-perasaan positif dalam pernikahan akan dapat terwujud apabila prosesnya berjalan dengan baik.

Faktor secara mental sebagai salah satu bagian dari unsur psikologis merupakan faktor yang juga menjadi syarat penting. Hal ini dikarenakan, calon pasangan suami dan isteri tersebut akan dihadapkan pada permasalahan yang sangat kompleks, tidak saja karena perbedaan dari keberagaman yang telah ada sebelumnya, tetapi juga perbedaan seputar kehidupan baru yang sangat berbeda dari sebelumnya. Apabila tidak memiliki kesiapan mental, maka akan dapat mempengaruhi perjalanan pernikahannya.

Secara fisiologis, jika ditinjau dari fisiknya, pasangan yang menikah adalah pasangan yang matang, sehingga ada kebutuhan biologis yang hendak disalurkan. Oleh karena itu, kesiapan secara fisik dan biologis dari kedua pasangan sangat penting, yaitu kematangan dari seluruh organ dan anggota tubuh.

Kesiapan dari masing-masing pasangan untuk menjalankan kehidupan yang baru merupakan faktor penting untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik psikologis maupun fisiologis. Oleh karena itu, setiap manusia yang berencana untuk menikah perlu memahami, bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut

harus melalui cara-cara yang ditentukan oleh agama masing-masing serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara ini.<sup>1</sup>

Dalam perkawinan setidaknya memiliki 7 (tujuh) fungsi di antaranya fungsi biologis, edukatif, relegius, protektif, sosialisasi, rekreatif dan fungsi ekonomi.<sup>2</sup> Tentu saja tujuan itu tidak akan terwujud manakala persiapan menuju pernikahan sangatlah minim dilakukan oleh calon pasangan pengantin. Calon pengantin sebelum melangkah kedalam jenjang perkawinan setidaknya memerlukan kesiapan seperti halnya kesiapan moral (spiritual), persiapan konsepsional, persiapan kepribadian, persiapan fisik, persiapan materi (harta) dan persiapan sosial.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah bersatunya dua orang kedalam suatu ikatan yang di dalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan. Seseorang yang sudah berani memutuskan untuk menikah berarti dia sudah berani memutuskan suatu keputusan yang sangat penting dan sangat berarti dalam kehidupannya.

Dengan perkawinan pula akan terwujud sebuah keluarga. Keluarga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Karena keluarga merupakan sumber kasih sayang, perlindungan dan identitas bagi anggotanya. Selain itu keluarga merupakan lingkungan dimana seorang anak untuk pertama kalinya mengenal orang-orang disekitarnya sebelum berafiliasi ke masyarakat secara luas, sehingga peran keluarga sangatlah penting untuk perkembangan kepribadian anak. Pada masyarakat kita keluarga adalah

---

<sup>1</sup> Fatchiah E. Kertamuda. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. (Jakarta : PT Salemba Humanika, 2009), hlm. 14-15.

<sup>2</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender* (Malang: UIN Perss, 2008), hlm. 40.

<sup>3</sup> Cahyadi Takariawan. *Rumah Tangga Islami*. (Solo : PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 116

tempat seseorang bergantung, baik secara ekonomi maupun untuk kehidupan sosial lainnya, sekaligus juga berperan dominan dalam menentukan dan mengambil sebuah keputusan.<sup>4</sup>

Adapun fungsi keluarga antara lain;<sup>5</sup>

1. Reproduksi : keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan populasi yang ada di masyarakat
2. Sosialisasi atau edukasi : keluarga menjadi sarana tranmisi nilai, keyakinan, pengetahuan, dan keterampilan.
3. Dukungan ekonomi : keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan, dan jaminan kehidupan.

Fungsi keluarga akan berjalan sebagaimana idealnya apabila calon pengantin telah matang dalam membentuk sebuah keluarga. Dalam hal ini kursus calon pengantin merupakan upaya pemberian bantuan kepada calon pasangan suami isteri agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan dengan norma keluarga, serta mampu berperan aktif dalam kehidupan keluarga yang bahagia.

Secara sosiologis pernikahan adalah suatu ikatan diantara dua orang manusia antara laki laki dan perempuan diikuti percampuran dua keluarga yang berbeda latar belakang baik dari segi ekonomi, kebudayaan dan lainnya, secara psikologis pernikahan diharuskan penyatuan sepasang manusia secara emosional dengan karakteristik yang berbeda dimana dalam penyatuan tersebut begitu banyak memerlukan perjuangan karena secara fitrah manusia itu memiliki

<sup>4</sup> Fatchiah E. Kertamuda. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. (Jakarta : PT Salemba Humanika, 2009), hlm. 46.

<sup>5</sup> Sri, Lestari. *Psikologi Keluarga*. (Jakarta : Kencana, 2012) cet ke-1 hlm. 22

kepribadian yang berbeda, untuk menyatukan dua kepribadian itu sungguh berat makanya dengan adanya kursus calon pengantin kita membekali bagaimana mereka harus saling terbuka dalam setiap permasalahan yang timbul dalam keluarga.

Rukun dan syarat dalam perkawinan sangat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun dan syarat mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun dan syarat keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun<sup>6</sup> itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat<sup>7</sup> adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan dari unsur-unsur rukun.<sup>8</sup>

Perbedaan pandangan dalam menyikapi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah memanglah sangat wajar, perbedaan dalam memahami hukum Islam pun seringkali terdapat perbedaan. Adanya perbedaan ini biasanya dipengaruhi banyak hal misalnya, lingkungan pendidikan ataupun pijakan hukum yang digunakannya dalam memahami suatu kasus sehari-hari. Akan tetapi

---

<sup>6</sup> Dalam pengertian yang lain, rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Abdul Ghafur Anshari. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Yogyakarta : UII Press, 2012), hlm. 46

<sup>7</sup> Dalam pengertian yang lain, syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 35

bagaimanapun juga bahwa dengan adanya perbedaan tersebut akan selalu memaksa kita untuk selalu berfikir dalam memahami al-Qur'an dan al-Hadits yang nantinya untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini.

Seperti halnya masalah kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin sebagai upaya untuk meminimalisir angka perselisihan, perceraian dan kekerasan rumah tangga selain itu juga bertujuan mengantarkan calon pengantin menuju keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Problematika dalam keluarga tersebut sering terjadi seiring dengan salah satunya disebabkan rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga serta mewujudkan kehidupan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) dan ulama Kota Malang ada yang setuju dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin, ada juga yang sebaliknya. Pandangan ketua kantor urusan Agama dan ulama Kota Malang terhadap kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan sesuai dengan data yang penulis peroleh dari lapangan dapat penulis simpulkan bahwa terdapat tiga golongan. *Pertama*, setuju dengan adanya kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, termasuk didalamnya pandangan dari Ahmad Shampton, Abdul Rasyid, Ghufroon, dan KH. Madjid Ridwan. *Kedua*, setuju dengan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan akan tetapi belum saatnya diterapkan karena terlalu memberatkan

kepada calon pengantin, termasuk didalamnya pandangan Hj Siti Aminah Rofi'i, Nur Kholishoh, Abdul Afif dan Muhammad Sya'roni. *Ketiga*, tidak sepakat ketika kursus calon pengantin dijadikan syarat perkawinan, ini menurut pandangan KH. Chamzawi.

Menyikapi pandangan ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang semuanya sependapat dengan pentingnya kursus calon pengantin bagi calon pasangan pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan mengingat latar belakang dari calon pengantin sendiri berbeda-beda baik dari tingkat pendidikan, sosial, keagamaan dan sebagainya. Adapun mengenai kursus calon pengantin ketika dijadikan syarat perkawinan terdapat perbedaan diantara mereka.

Menyikapi perdebatan di atas, penulis mencoba untuk memaparkan pandangan beberapa ulama madzhab berkenaan dengan syarat perkawinan. Ulama madzhab Imam Hanafi berpendapat selama peraturan itu tidak bertentangan dengan syari'at maka diperbolehkan. Sedangkan menurut Imam Maliki berpendapat Syarat itu ada yang makruh ketika syarat tersebut tidak bertentangan syari'at Islam tapi memberatkan bagi pihak laki-laki, tidak makruh ketika syarat tersebut sesuai dengan tujuan akad dan syarat itu rusak ketika bertentangan dengan akad dan tujuan dari perkawinan. Adapun Imam Syafi'i membagi syarat itu menjadi dua yaitu, syarat yang benar apabila syarat ini berkaitan dengan tujuan akad, syarat yang tidak benar apabila syarat tersebut menyalahi tujuan akad. Sedangkan menurut Imam Hambali syarat yang benar, yaitu syarat yang sesuai dengan akad atau tidak sesuai akan tetapi mengandung manfaat bagi salah satu pihak. Syari'at tidak melarang hal itu, selagi tidak

menyalahi maksud utama dari akad itu sendiri. syaratnya batal dan akadnya sah, seperti seorang laki-laki mensyaratkan tidak memberi mahar kepada si perempuan, tidak memberi nafkah atau jika telah memberi mahar kepadanya maka ia memintanya kembali. Syarat yang batal yaitu syarat yang bertentangan dengan tujuan nikah.

Melihat pandangan ulama madzhab tentang syarat-syarat dalam perkawinan diatas apabila kursus calon pengantin dijadikan sebuah syarat dalam perkawinan penulis berpendapat dalam hal ini kursus calon pengantin tidak bertentangan dengan syari'at Islam sehingga diperbolehkan menjadi syarat perkawinan, bahkan kursus calon pengantin bisa jadi menjadi syarat kesempurnaan dalam perkawinan bagi calon pengantin mengingat materi-materi yang nantinya akan disampaikan ketika pelaksanaan kursus calon pengantin sangat menunjang bagi calon pengantin untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dalam kursus calon pengantin nantinya akan diberi materi-materi sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. UU Perkawinan sebagai narasumber Kasi Urais atau BP-4 Dengan materi kehendak nikah, ijab qobul, sighot taklik, surat nikah, khutbah, konseling.
- b. Fiqih Munakahat sebagai nara sumber MUI dengan materi hikmah perkawinan, hukum perkawinan, dampak perkawinan.

<sup>9</sup> Dijelaskan pula dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. Pasal. 3, dengan rincian a. Tata cara dan prosedur perkawinan (2 jam) b. Pengetahuan agama (5 jam) c. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam) d. Hak dan kewajiban suami isteri (5 jam) e. Kesehatan reproduksi (3 jam) f. Manajemen keluarga (3 jam) g. Psikologi perkawinan (2 jam)

- c. Reproduksi sehat sebagai nara sumber Dinkes atau BKKBN Dengan materi hal-hal yang terkait dengan kedudukan manusia dan reproduksi, tumbuh kembang remaja, alat reproduksi pria dan wanita, kehamilan, perilaku seksual berisiko dan akibatnya, kenakalan remaja, penyakit menular seksual, persiapan pranikah dan bimbingan serta konseling.
- d. Ekonomi keluarga sebagai nara sumber Perguruan Tinggi atau MUI Dengan materi halal haram, karunia dan barokah, usaha dan kreatifitas, semangat unntuk bekerja, home industri.
- e. Psikologi perkawinan sebagai nara sumber Psikolog Dengan materi pengertian ilmu jiwa perkawinan, menuju perkawinan sakinah, memupuk kemesraan suami istri.
- f. Managemen rumah tangga sebagai nara sumber Ulama atau Kepala KUA Dengan materi kebutuhan vital biologis atau jasmani, kebutuhan ruhani, kebutuhan sosial.
- g. Pembinaan keluarga sakinah sebagai nara sumber Seksi Urais atau Tim Penggerak PKK Dengan materi persiapan perkawinan, dasar-dasar pembentukan rumah tangga sakinah, kriteria rumah tangga sakinah, kewajiban dan hak suami istri, prilaku yang harus di miliki suami istri, prilaku yang harus di hindari suami dan istri.
- h. Pendidikan agama dalam rumah tangga sebagai nara sumber Seksi Penamas Dengan materi tanggung jawab orang tua dalam pendidikan agama, aspekpek pendidikan agama dalam keluarga, pembentukan

kepribadian, pola pendidikan keluarga, akhlakul karimah, iman dan Islam.

Lebih jelasnya Wahbah Az-Zuhaili membagi syarat itu kedalam empat macam yaitu; syarat *in'iqaad* (pelaksanaan), syarat *shihhah* (sah), syarat *nafaadz* (terlaksana), syarat *luzuuum* (kelanggengan).

Syarat *in'iqad* merupakan syarat bagi kedua belah pihak yang dilaksanakan di dalamnya termasuk akad (laki-laki dan perempuan) dan beberapa syarat dalam sighthat (ijab). Syarat *in'iqad* merupakan syarat yang harus terpenuhi karena di dalamnya termasuk rukun-rukun akad. Apabila tidak terpenuhi maka menurut kesepakatan ulama akadnya menjadi batal (tidak sah). Begitu pula syarat *shihhah*, syarat ini harus dipenuhi karena konskuensi *syar'i* terhadap akad. Jika satu dari syarat tersebut tidak ada maka menurut ulama Hanafiah akadnya menjadi rusak. Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut menjadi batal. Di dalamnya termasuk objek cabang, mengekalkan sighthat akad, persaksian, ridha, menentukan pasangan, tidak sedang ihram haji atau umrah, mahar, tidak bersepakat untuk merahasiakan, salah satunya tidak mengidap penyakit yang mengkhawatirkan dan wali. Syarat *nafaadz* yakni syarat yang menentukan konskuensi akad jika dilaksanakan, setelah syarat *in'iqad* dan syarat *shihhah* terpenuhi. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka menurut ulama Malikiyah dan Hanafiah akadnya *mauquf* (ditanggihkan). di dalamnya termasuk kapasitas pasangan calon suami isteri, pengetahuan suami, wali yang melakukan akad hendaknya wali yang dekat dan orang yang menjadi wakil dalam nikah tidak menyalahi pesan orang yang mewakilkan. Syarat *luzuuum* yakni syarat yang menentukan kesinambungan dan

kelanggengan akad. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka akad menjadi jaiz (boleh). Di dalamnya termasuk wali yang menikahkan orang yang tidak memiliki kapasitas, suami harus dewasa, hendaknya mahar mencapai *mitsli* dan seami tidak menderita aib fungsi kelamin.<sup>10</sup>

Kursus calon pengantin sebagai syarat dalam perkawinan menurut penulis dapat dimasukkan pada syarat *luzuum* (kelanggengan). Dengan alasan pelaksanaan kursus calon pengantin merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam untuk memberi pemahaman bagaimana membentuk sebuah keluarga serta bagaimana mengatasi problem dalam keluarga terhadap calon pasangan pengantin sehingga diharapkan nantinya keluarga akan menjadi kekal. Calon pengantin harus dibekali ilmu tentang perkawinan sebagai bekal sebelum menjalani keluarga yang sesungguhnya, minimnya pengetahuan calon pengantin berdampak pada tingginya angka perceraian serta banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam sebuah hadits *اذا وصب الامر لغير اهله فانتظر الساعة* artinya : *jika suatu perkara dipegang bukan oleh ahlinya maka tunggulah saat kehancuran*. Selain itu Sebagaimana hadits dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Thabrani dan Baihaqi yang artinya “*berbahagialah orang yang berbuat atas dasar ilmu, mengeluarkan sedekah dari sebagian hartanya dan menahan lidahnya dari perkataan yang tidak perlu*”. Kedua hadits tersebut dengan jelas bahwasanya kompetensi atau pengetahuan dalam hal ini bagi calon pasangan pengantin harus diperhitungkan karena akan sangat berpengaruh kepada eksistensi pada keluarganya yang akan datang.

<sup>10</sup> Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Jakarta : Gema Insani, 2011) Juz 9 hlm. 55-89

Sedangkan apabila mengikuti fatwa Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq syarat itu ada dua macam yaitu syarat *syar'i* dan syarat *tawsiqy*.

Kursus calon pengantin apabila dijadikan syarat perkawinan termasuk syarat *tawsiqy* yakni menjadi syarat tambahan dari pemerintah dalam hal ini melalui peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ/II491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon pengantin demi mengantarkan pasangan calon pengantin untuk menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. syarat *tausiqy* tidak merubah hukum sahnya sebuah perkawinan, karena perkawinan itu sah apabila telah terpenuhi semuanya syarat *syar'i*.

Ditinjau dari teori *as-saddu adz-dzari'ah*<sup>11</sup> kursus calon pengantin penulis posisikan menjadi jalan yang mengantarkan kepada calon pengantin menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta menutup jalan yang nantinya akan membawa kerusakan bagi calon pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Meninjau ulang tentang peraturan pemerintah yang dikeluarkan melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

Program pelaksanaan kursus calon pengantin merupakan jalan untuk mengantarkan calon pengantin menuju keluarga sakinah serta menutup rapat-rapat dampak-dampak negatif<sup>12</sup> yang diakibatkan oleh minimnya pengetahuan calon pengantin. Oleh karenanya penulis berpendapat bahwasanya kursus calon pengantin ditinjau dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum termasuk pada *masalahah tahsiniah*, karena dengan adanya kursus calon

<sup>11</sup> Ulama Ushul Fiqh membagi *as-saddu adz-dzari'ah* menjadi dua, yaitu *fath adz-dzari'ah* dan *sadd adz-dzari'ah*

<sup>12</sup> Yang dimaksud adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, tidak terpenuhinya hak-hak suami isteri dan anak dan terjadinya perceraian baik itu diakibatkan cerai talak maupun gugat cerai.

pengantin menjadikan kesempurnaan bagi calon pasangan pengantin yakni untuk memperoleh pengetahuan tentang perkawinan demi terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Adapun dilihat dari adanya keserasian dan kesejalan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum termasuk *masalah al-Mursalah* karena, pelaksanaan kursus calon pengantin telah sesuai dengan tujuan syara'.

Melihat potret keluarga sebagaimana yang penulis paparkan dalam kajian pustaka sangatlah terlihat bagaimana ketika sebuah keluarga dibangun atas dasar dengan ilmu tentang perkawinan dan sebaliknya. Keluarga yang dibangun atas dasar ilmu perkawinan akan lebih harmonis dalam menjalani keluarganya selain itu tidak mudah goyah ketika ada masalah. Keluarga yang dilandasi akan dasar ilmu perkawinan yang cukup akan membantu pula dalam pendidikan anak-anaknya selanjutnya.

Sebuah perkawinan dalam Islam apabila terpenuhi rukun dan syarat maka perkawinan tersebut sempurna di sisi agama. Tetapi, penduduk Negeri Kelantan wajib memiliki sertifikat dari kursus pra perkawinan sebelum melangsungkan akad nikah. Hal ini merupakan kemaslahatan umum, yaitu dengan mengikuti kursus pra perkawinan tersebut, maka bakal pengantin akan memperoleh sertifikat dan dalam waktu yang sama, bakal pengantin akan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan yang telah diajarkan dalam penyajian materi-materi yang terdapat dalam kursus pra perkawinan tentang akidah, ibadah, akhlak dan ilmu kekeluargaan<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>. Noor Idayu Binti Mohamad. 2010. *Sertifikat Badan Konsultasi Perkawinan Sebagai Syarat Akad Nikah di Kelantan ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, hlm. 67

Kursus persiapan berkeluarga dalam hal ini mampu memberikan bekal bagi peserta kursus dalam mengembangkan keharmonisan dalam kehidupan keluarga. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya pengaruh kursus persiapan berkeluarga terhadap keharmonisan dalam kehidupan keluarga. Besarnya pengaruh kursus persiapan berkeluarga terhadap keharmonisan dalam kehidupan keluarga sebesar 86,7%. Tingginya pengaruh kursus persiapan berkeluarga terhadap keharmonisan dalam kehidupan keluarga dalam penelitian ini tidak terlepas dari kondisi peserta dalam mengikuti kursus, faktor eksternal yang mendukung serta tingkat kesiapan peserta dalam mengikuti kursus persiapan berkeluarga. Dengan bekal internal dan eksternal yang baik, output yang dihasilkan dalam kursus persiapan berkeluarga juga baik.<sup>14</sup>

Hasil penelitian di Negara Malaysia Kelantan menunjukkan bahwa kursus pra-Perkawinan Islam memberi dampak yang positif dan banyak memberi manfaat kepada bakal suami istri untuk membina sebuah rumah tangga yang harmonis. Ia bukan saja mengandung pengetahuan agama semata-mata, malah pengetahuan tentang pengurusan rumah tangga, aspek tanggung jawab sebagai suami istri, psikologi dan sebagainya. Angka-angka peningkatan perceraian menunjukkan bahwa secara rata-rata perceraian hanya meningkat 6% dalam jangka waktu 3 tahun. Dan jika ditinjau 7 tahun sebelum Kursus Pra-Perkawinan ini diwajibkan dari tahun 1994 hingga 2000 yaitu sejumlah 12,294 kasus dan 7 tahun selepas kursus tersebut diwajibkan, 2001 hingga 2007 yaitu sejumlah 13,563 kasus dan peningkatannya hanya 1269 kasus bersamaan 10.3%.

---

<sup>14</sup> Agatha Windha Aptari. 2010. *Pengaruh Kursus Persiapan Berkeluarga Terhadap Keharmonisan Dalam Kehidupan Keluarga (Studi Kasus Terhadap Peserta Kursus di Gereja Katholik Santo Yohanes Stasi Boja)*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang Pendidikan Sosiologi dan Antropologi

Kursus Pra-Perkawinan masih efektif dalam membantu mengurangi peningkatan perceraian. Oleh karena itu, pihak wewenang harus memberi penekanan yang lebih serius kepada mereka agar memberi kesan positif dalam diri mereka serta mencapai obyektif yang diarahkan oleh kantor agama untuk melahirkan masyarakat yang berjiwa murni, berakhlak mulia, dan dapat memahami tanggung jawab dengan baik kepada keluarga, masyarakat dan negara serta di ridha oleh Allah SWT.<sup>15</sup>

### **B. Strategi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Menurut Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang**

Kursus calon pengantin mengajarkan pemahaman kepribadian masing-masing calon pengantin dan pola-pola penyesuaian yang tepat pada setiap pasangan calon pengantin. Pemahaman tentang kepribadian diri sendiri dan calon pasangan ini menjadi penting karena ditengarai banyak perceraian terjadi karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak disukai oleh lawan jenis. Materi penting yang juga ada dalam kursus calon pengantin tersebut adalah mengenai cara menjadi orang tua yang baik. Seperti diketahui, menjadi orang tua tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dipersiapkan baik moril maupun materiil. Pada kursus tersebut akan dibahas mengenai kesiapan menjadi orang tua, mendidik anak dan mengatur emosional. Selain itu peserta juga akan mendapatkan materi tentang manajemen keuangan keluarga dan materi-materi yang lainnya.

---

<sup>15</sup> . Mohd Akmal bin Mohd Najib. 2011. *Efektivitas Kursus Pra-Perkawinan dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Analisis di Jabatan Agama Islam Kelantan)*. Skripsi. Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Akhwalul Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, hlm. 58

Untuk menyampaikan materi diatas tentunya diperlukan strategi-strategi khusus agar dalam pelaksanaan nantinya hasilnya akan sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh penyelenggara. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan ketua Kantor Urusan Agama antara lain dengan Ahmad Shampton, Abdul Afif, Abdul Rasyid, Ahmad Sya'roni Ghufro dan Nur Kholishoh dan Ulama Kota Malang antara lain KH. Chamzawi, KH.Madjid Ridwan dan Siti Aminah Rofi'i untuk memperoleh pendapat-pendapat mereka tentang metode atau strategi dalam kursus calon pengantin.

Hasil dari data lapangan yang telah diperoleh penulis sesuai hasil wawancara dengan subjek penelitian penulis menemukan beberapa strategi dan metode yang cukup efektif dalam mengoptimalkan pelaksanaan kursus calon pengantin antara lain :

Strategi pelaksanaan kursus calon pengantin dapat dilakukan dengan :

a. Bekerjasama dengan lembaga pendidikan universitas

Dalam pelaksanaannya kursus calon pengantin hendaknya juga bisa dilakukan melalui lembaga pendidikan universitas guna untuk mempermudah bagi calon pengantin yang ingin mendapatkan sertifikat kursus calon pengantin. Dalam prakteknya beberapa kampus dan madrasah telah turut serta menyelenggarakan kursus calon pengantin bekerjasama dengan kementerian agama dan kantor urusan agama.

b. Bekerjasama dengan organisasi masyarakat

Pelaksanaan kursus calon pengantin bisa dilakukan dengan bekerjasama melalui organisasi masyarakat. Dalam prakteknya pegawai dari Kementerian agama atau Kantor Urusan Agama melakukan kursus calon

pengantin bersamaan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, sehingga dapat mempermudah bagi calon pengantin untuk mengikuti kursus calon pengantin. Pernyataan ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Siti Aminah Rofi'i.

Metode-metode yang digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin

a. Metode Ceramah

Ceramah merupakan teknik penasehatan atau bimbingan secara kelompok, dimana cara menyampaikan materi kepada peserta dengan jalan penuturan lisan. Teknik ini seringkali digunakan oleh pemateri karena dirasa lebih mudah dan efektif dalam pelaksanaannya. Metode ceramah yang dimaksud disini adalah dengan kombinasi metode yang bervariasi, sebab ceramah dilakukan ditujukan sebagai pemicu terjadinya kegiatan yang partisipatif. selain itu, ceramah yang dimaksud disini adalah ceramah yang cenderung interaktif, yaitu melibatkan peserta melalui adanya tanggapan balik dengan pendapat dan pengalaman peserta. media pendukung yang digunakan, seperti bahan serahan (*handouts*), transparansi yang ditayangkan di OHP. Bahan presentasi yang ditayangkan dengan LCD, tulisan-tulisan berbentuk makalah dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan subjek penelitian, yang berpendapat metode ceramah digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin antara lain Ahmad Shampton, Abdul Afif, Ghufroon dan Nur Kholisoh. Dalam prakteknya ketika pelaksanaan kursus

<sup>16</sup> Dalam modul Kursus Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Depag Provinsi Jawa Timur dengan BP4 Tahun 2007 dijelaskan ada empat metode dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Simulasi 4. Diskusi, hlm. xiii

calon pengantin dilakukan secara masal biasanya calon pengantin dikumpulkan di aula Kantor Urusan Agama atau Kementerian Agama kemudian pemateri yang bersangkutan menyampaikan materinya sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Adapun ketika kursus calon pengantin dilakukan secara personal maka calon pengantin cukup diberikan pengarahan disaat verifikasi data atau *rapak an*. Subjek penelitian berpendapat metode ceramah ini cukup efektif karena para calon pengantin merasa lebih mudah untuk menangkap materi yang disampaikan oleh pemateri.

#### b. Metode Diskusi

Yang dimaksud dengan metode diskusi adalah suatu kegiatan kelompok dalam memecahkan masalah untuk mengambil kesimpulan. Diskusi selalu diarahkan kepada pemecahan masalah yang menimbulkan berbagai macam pendapat dan akhirnya diambil suatu kesimpulan yang dapat diterima oleh anggota dalam kelompoknya.

Metode diskusi adalah suatu cara yang mempelajari materi pelajaran yang memperdebatkan masalah yang timbul dan saling mengadu argumentasi secara rasional dan objektif. Metode diskusi dimaksudkan untuk merangsang pemikiran serta berbagai jenis pandangan.

Metode diskusi digunakan dalam praktek kursus calon pengantin baik ketika dilaksanakan secara personal maupun masal, ini sesuai dengan pernyataan Ahmad Shampton dan Nur Kholisoh karena melalui metode diskusi tersebut calon pengantin akan lebih mudah dalam menangkap materi yang disampaikan. Adapun yang sebagai bahan diskusi tentu saja materi-materi yang sesuai diatur dalam peraturan kursus calon pengantin.

### c. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah cara penyampaian materi bimbingan dengan jalan pembimbing mengajukan pertanyaan kemudian peserta menjawabnya. Metode ini seringkali digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin baik itu yang dilakukan secara personal maupun secara masal, pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ahmad Shampton, Abdul Afif, Nur Kholisoh dan Ghufron. Melalui metode tanya jawab akan dapat diketahui pengetahuan yang dimiliki calon pengantin setelah mendapatkan materi dari pemateri selain itu melalui metode ini calon pengantin akan lebih mudah untuk menanyakan materi-materi yang sekiranya belum faham betul.

### d. Metode Demonstrasi

Demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk membelajarkan peserta dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan sesuatu. Demonstrasi merupakan praktek yang diperagakan kepada peserta. Karena itu, demonstrasi dapat dibagi menjadi dua tujuan: demonstrasi proses untuk memaahami langkah demi langkah; dan demonstrasi hasil untuk memperlihatkan atau memperagakan hasil dari sebuah proses. Biasanya, setelah demonstrasi dilanjutkan dengan praktek oleh peserta sendiri. Sebagai hasil, peserta akan memperoleh pengalaman belajar langsung setelah melihat, melakukan, dan merasakan sendiri. Tujuan dari demonstrasi yang dikombinasikan dengan praktek adalah perubahan pada rana keterampilan.

Metode demonstrasi biasanya dipraktekkan ketika pelaksanaan kursus calon pengantin dilakukan secara kelompok baik itu dilakukan di aula kantor

urusan agama maupun di kementerian agama sebagaimana yang dikatan oleh Ahmad Shampton dan Nur Kholisoh. Melalui metode demonstrasi ini diharapkan akan mampu menjawab permasalahan yang muncul disuatu saat menjalani kehidupan dalam rumah tangga.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pandangan ketua kantor urusan agama dan ulama Kota Malang terhadap kursus calon pengantin dijadikan syarat perkawinan terdapat tiga pandangan yang berbeda *pertama*, sangat setuju apabila kursus calon pengantin dijadikan syarat dalam perkawinan mengingat belum semua calon pengantin memahami tentang konsep perkawinan serta latar belakang calon pengantin yang beraneka ragam selain itu materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sangat menunjang dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. *Kedua*, setuju dengan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan akan tetapi belum saatnya diterapkan karena terlalu memberatkan kepada calon pengantin, dengan alasan materi yang disampaikan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sangat diperlukan akan tetapi belum saatnya untuk diterapkan karena takutnya masyarakat beranggapan bahwasanya perkawinan dipersulit yang nantinya ditakutkan masyarakat enggan menikah melalui Kantor Urusan Agama (KUA). *Ketiga*, tidak sepakat ketika kursus calon pengantin dijadikan syarat perkawinan, dengan alasan apabila dijadikan syarat maka harus dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka akan berakibat tidak sah sedangkan syarat dan rukun dalam perkawinan telah ditetapkan oleh para ulama madzhab.

2. Pandangan ketua kantor urusan agama dan ulama Kota Malang terhadap strategi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin dilakukan baik secara personal maupun kelompok. Seperti biasa yang dilakukan di kantor urusan agama dan kementerian agama Kota Malang. Selain itu bisa dilakukan melalui penyuluhan ormas-ormas yang ada di desa kemudian diberikan sertifikat kursus calon pengantin. Selain itu bisa dilaksanakan di lembaga pendidikan baik di kampus maupun di sekolahan, peserta yang mengikuti kursus calon pengantin bukan hanya bagi calon pengantin yang hendak menikah tapi untuk kalangan dewasa. Adapun metodenya bisa dilakukan dengan ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi.

#### **B. Rekomendasi**

Mengingat pentingnya kursus calon penganti bagi calon pasangan pengantin yang hendak melakukan perkawinan guna untuk mengantarkan calon pengantin menuju keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan mengurangi tingginya angka perceraian serta kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penulis memberikan rekomendasi kepada :

1. Pemerintah : Pemerintah mempertimbangkan kursus calon pengantin sebagai bahan revisi Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dimasukkan dalam syarat perkawinan.
2. Penyelenggara kursus calon pengantin : penyelenggara kursus calon pengantin baik itu, kementerian agama, pegawai kantor urusan agama maupun lembaga yang mendapatkan izin untuk melaksanakan kursus

calon pengantin hendaknya harus bekerja lebih keras lagi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sehingga nantinya akan terwujud sesuai dengan tujuan pelaksanaan kursus calon pengantin.

3. Ulama Kota Malang : Ulama Kota Malang Hendaknya turut serta membantu mensosialisasikan program Dirjen Bimas Islam berbentuk kursus calon pengantin kepada masyarakat.
4. Peneliti selanjutnya : peneliti selanjutnya bisa meneliti efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin setelah diberlakukannya peraturan kursus calon pengantin melalui peraturan Dirjen Bimas Islam Tahun 2009.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, dkk. 2006. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Aibak, Kutbuddin. 2009. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Al-Faqi, Mersi, Sobri. 2011. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Surabaya : Pustaka Yaasir.
- Alhamdani. H. S. A. 2002. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Pustaka Amani.
- Ash-Shobuni, M, Ali. 2006. *Pernikahan Islami*. Solo : Mumtaza.
- Azzam, Muhammad, Aziz, Abdul dan Hawwas, Sayyed, Wahhab, Abdul. 2009. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta : Amzah.
- Departemen Agama. 2007. *Modul Kursus Calon Pengantin di Provinsi Jawa Timur*.
- Djubaedah, Neng dkk. 2005. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Hecca Mitra Utama.
- Geldard, Kathryn, dan Geldard, David. 2011. *Konseling Keluarga Membangun Relasi Untuk Saling Memandirikan Antaranggota Kluarga*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana.
- Junaedi, Mahfud. 2009. *Kiai Bisri Musthafa Pendidikan Keuarga Berbasis Pesantren*. Semarang : Walisongo Press.

Kertamuda, E. Fatchiah. 2009. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*.  
Jakarta : Salemba Humanika.

Khallaf, Wahab, Abdul. 1993. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta : Rieneka Putra

Lestari, Sri. 2012. *Psikologi Keluarga*. Jakarta : Kencana.

Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Jogjakarta : PT. Prasetia Widya Pratama

Mufidah, Ch. 2008. *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*. Malang : UIN  
Perss.

Musthofa dan Wahid, Abdul. 2009. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : Sinar  
Grafika.

M. Zein, Effendi, Satria. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam  
Kontemporer*. Jakarta : Kencana

Nasution, Johan, Bahder. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung :  
Mandar Maju.

Rohayana, Dedi, Ade. 2008. *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta : Griya Media  
Pratama.

Salam, Abdis, Ibnu, 'Izzuddin. 2011. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung :  
Nusamedia.

Sanusi, Anwar. 2006. *Jalan Kebahagiaan*, Jakarta : Gema Insani.

Shalih, Syaikh Fuad. 2005. *Untukmu Yang Akan Menikah dan Telah Menikah*.  
Jakarta Timur : Pustaka Al-Kausar.

Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum  
Indonesia*. Jakarta : Kencana

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UIPress


Sudjana, Nana dan Kusuma, Ahwal. 2000. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo

Sunggono, Bambang. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh I*. cet, pertama Jakarta : Logos Wacana Ilmu  
\_\_\_\_\_. 2009. *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana.

Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika

Yusuf, L.N, Syamsu dan Nurihsan, A. Juntika. 2012. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung : Remaja Rosda Karya.



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan ketua kua se Kota Malang dan ulama Kota Malang terhadap kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan ?
2. Apa yang menjadi landasan terhadap pandangan ketua kua dan ulama Kota Malang terhadap kursus calon pengantin ?
3. Apa tujuan pelaksanaan kursus calon pengantin menurut ketua kua se Kota Malang dan ulama Kota Malang?
4. Bagaimana strategi pelaksanaan kursus calon pengantin menurut ketua kua se Kota Malang dan ulama Kota Malang?
5. Apa saja materi yang diberikan dalam kursus calon pengantin menurut ketua kua se Kota Malang dan ulama Kota Malang?
6. Kendala-kendala pelaksanaan kursus calon pengantin menurut ketua kua se Kota Malang dan ulama Kota Malang?
7. Bagaimana respon calon pengantin terhadap kursus calon pengantin menurut ketua kua se Kota Malang dan ulama Kota Malang ?
8. Bagaimana praktek kursus calon pengantin sampai saat ini ?
9. Apa target yang hendak dicapai dalam kursus calon pengantin menurut ketua kua se Kota Malang dan ulama Kota Malang?
10. Harapan ketua kua se Kota Malang dan ulama kota Malang tentang kursus calon pengantin ?

## BIODATA INFORMAN

1. NAMA LENGKAP : Ahmad Shampton, S.H.I  
TTL : Malang 23 April 1975  
ALAMAT : Jl. Kolonel Sugiyono 3B Nomor 103  
JABATAN : Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Klojen  
PENDIDIKAN TERAKHIR: S1
2. NAMA LENGKAP : Drs. Abdul Afif, M.H  
TTL : Gresik 14 Juni 1965  
ALAMAT : Kantor Urusan Agama (KUA) Kedung Kandang  
JABATAN : Ketua KUA Kedung Kandang  
PENDIDIKAN TERAKHIR : S2
3. NAMA LENGKAP : Drs. Ghufron, M.Pd  
TTL : Pasuruan 8 September 1968  
ALAMAT : Jl. Ikan Kakap Nomor 36  
JABATAN : Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Sukun  
PENDIDIKAN TERAKHIR : S2
4. NAMA LENGKAP : Nur Kholisoh, S.H.I  
TTL : Jember 21 Oktober 1973  
ALAMAT : Jl. Kolonel Sugiyono  
JABATAN : Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Sukun  
PENDIDIKAN TERAKHIR : S1
5. NAMA LENGKAP : Abdul Rasyid, S.Ag  
TTL : Sampit 27 Januari 1968  
ALAMAT : Jl. Danau Maninjau Barat Dalam IV B1 E20  
JABATAN : Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Blimbing  
PENDIDIKAN TERAKHIR : S1

6. NAMA LENGKAP : Muhammad Sya'roni, S.Ag  
TTL : Sumenep 13 November 1973  
ALAMAT : Jl. Teluk Bayur Nomor 179 Malang  
JABATAN : Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Lowokwaru  
PENDIDIKAN TERAKHIR : S1

7. NAMA LENGKAP : Dra. Hj. Siti Aminah Rofi'i  
TTL : Malang  
ALAMAT : Jl. AR. Hakim gang V Nomor 585  
JABATAN : Anggota Majelis Ulama Kota Malang  
PENDIDIKAN TERAKHIR : S1

8. NAMA LENGKAP : KH. Madjid Ridwan  
TTL : Malang  
ALAMAT : Jl. Bantaran I/D Nomor 2 Malang  
JABATAN : Anggota Majelis Ulama Kota Malang  
PENDIDIKAN TERAKHIR : -


9. NAMA LENGKAP : Drs. KH. Chamzawi. M.H  
TTL : Malang  
ALAMAT : Malang  
JABATAN : Pembina Majelis Ulama Kota Malang  
PENDIDIKAN TERAKHIR : S2

DOKUMENTASI




## JENIS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG


### Tahun 2010



### Tahun 2011



### Tahun 2012



## PERATURAN KURSUS CALON PENGANTIN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DEPARTEMEN AGAMA  
NOMOR DJ. II/491 TAHUN 2009

TENTANG  
KURSUS CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
  4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan: **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DEPARTEMEN AGAMA TENTANG KURSUS CALON PENGANTIN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Calon Pengantin yang selanjutnya disebut catin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumahtangga dalam suatu ikatan pernikahan.
- (2) Kursus Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.
- (3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai kelmanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
- (4) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam wilayah kecamatan.
- (5) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- (6) Sertifikat adalah bukti otentik kelkutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus Catin yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.
- (7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga untuk menyelenggarakan Kursus Calon Pengantin setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Departemen Agama.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumahtangga.

**BAB III ...**

**BAB III**  
**MATERI DAN NARASUMBER**

**Pasal 3**

- (1) Materi Kursus Catin meliputi:
- Tatacara dan prosedur perkawinan (2 jam)
  - Pengetahuan agama (5 jam)
  - Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam)
  - Hak dan kewajiban suami istri (5 jam)
  - Kesehatan (Reproduksi sehat) (3 jam)
  - Manajemen keluarga (3 jam)
  - Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam)
- (2) Kursus Catin dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus.
- (3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Materi Kursus Catin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran...

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN KURSUS**

**Bagian Pertama**  
**Penyelenggara**

**Pasal 4**

- (1) Penyelenggara Kursus Catin adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama;
- (2) Akreditasi yang diberikan kepada Badan atau Lembaga lain sebagaimana diatur dalam ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

**Bagian Kedua**  
**Sarana Penyelenggaraan Kursus**

**Pasal 5**

- (1) Departemen Agama menyediakan silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta, sarana dan prasarana kursus;
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dipergunakan diberi nomor urut/ registrasi;

Bagian Ketiga...

**Bagian Ketiga  
Sertifikasi**

**Pasal 6**

- (1) *Catin yang telah mengikuti* Kursus Catin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan;
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Badan atau Lembaga Penyelenggara setelah diregister oleh Departemen Agama;
- (4) Bentuk sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2009

**DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,**

  
**PROF. DR. H. NASARUDDIN UMAR, MA**